



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEPAILITAN BANK DALAM LIKUIDASI
(STUDI KASUS BANK GLOBAL)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**SUGIARTO
1006750530**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sugiarto
NPM : 1006750530

Tanda Tangan : 

Tanggal : 11 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Sugiarto
NPM : 1006750530
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kepailitan Bank dalam Likuidasi (Studi Kasus Bank Global)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.



Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.



Penguji : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M.



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini, yaitu :

1. Orang Tua penulis, yang selalu memberikan dukungan moral dan material kepada penulis;
2. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
3. Darwinto, teman penulis yang telah memberikan saran berupa permasalahan yang diangkat dalam tesis ini;
4. Dr. Shidarta, S.H, M.Hum., dosen yang telah meluangkan waktu untuk bertukarpikiran dan memberikan pengarahan-pengarahan kepada penulis.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberi pelajaran yang berharga bagi penulis;
6. Teman-teman penulis, Adis, Adrianus, Afra, Darwinto, Mba Eneng, Grant, Nadya, Rachmat “Roby” Basuki, Pak Sartono, Sutanto “Shoetanto”, Teguh Prabowo Aprianto, Pak Totok, dan teman-teman lainnya yang memberikan dukungan kepada penulis;
7. Sekretariat Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Salemba;
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum serta semua pihak yang memerlukan.

Jakarta, 11 Juni 2012

Penulis



Sugiarto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas academica Universitas Indonesia, saya:

Nama : Sugiarto
NPM : 1006750530
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-ekslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berbentuk tesis dengan judul:

Kepailitan Bank dalam Likuidasi (Studi Kasus Bank Global)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Juni 2012

Yang Menyatakan,



(Sugiarto)

ABSTRAK

Nama : Sugiarto
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Kepailitan Bank dalam Likuidasi (Studi Kasus Bank Global)

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang, permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Lina Sugiharti Otto mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Global, yang pada saat permohonan pailit diajukan dalam likuidasi, dengan alasan Bank Global sudah bukan bank sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan karena izin usaha Bank global sudah dicabut. Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk menjawab permasalahan: Bagaimanakah status hukum dari bank dalam likuidasi dan konsekuensinya? Apakah bank dalam likuidasi dapat dipailitkan berdasarkan permohonan pailit yang diajukan nasabahnya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bank dalam likuidasi bukan merupakan bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang sudah tidak berlaku untuk bank dalam likuidasi. Bank dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit berdasarkan permohonan nasabahnya.

Kata kunci: Bank, Kepailitan, Likuidasi.

ABSTRACT

Name : Sugiarto
Major : Economic Law
Title : Bankruptcy of a Bank Which Is in the Liquidation Process
(Case Study of Bank Global)


According to Article 2 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts, bankruptcy filing for a bank can only be filed by Bank Indonesia. Lina Sugiharti Otto filed a bankruptcy filing for Bank Global, at the time of the filing was in the liquidation process, with the rationale that Bank Global was not a bank as in the law because its operation permit had been terminated. The purpose of this research is to answer the problem: What is the status of a bank which is in the liquidation process and its consequences? Can a customer's bankruptcy filing make a bank, which is in the liquidation process, declared bankrupt? This research is a normative research. This research shows that the status of a bank, which is in the liquidation process, is not a bank as in the law, so Article 2 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts can not be applied to a bank which is in the liquidation process. A bank which is in the liquidation process can be declared bankrupt by its customer's bankruptcy filing.

Keywords: Bank, Bankruptcy, Liquidation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Laporan Penelitian	11
II. TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK, LIKUIDASI, KEPAILITAN, DAN KASUS BANK GLOBAL	12
A. Bank	12
B. Likuidasi.....	17
C. Kepailitan	23
D. Kasus Bank Global.....	40
III. STATUS HUKUM BANK DALAM LIKUIDASI DAN PERMOHONAN PAILIT NASABAH BANK DALAM LIKUIDASI	45
A. Status Hukum Bank dalam Likuidasi.....	45
B. Permohonan Pailit Nasabah Bank dalam Likuidasi	49

IV. PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua orang menggunakan jasa bank. Jasa bank tersebut tidak hanya untuk memberikan kenyamanan, tapi juga sudah menjadi keperluan masyarakat. Fungsi utama bank bagi masyarakat tentunya sebagai tempat untuk menabung dan meminjam uang. Bank sebagai tempat untuk menabung merupakan pelaksanaan peran bank untuk menghimpun dana dari masyarakat. Banyak orang senang menabung di bank karena bank memberikan bunga untuk tabungan nasabahnya. Dengan menyimpan uang di rumah, maka uang itu akan mati, tidak akan bertambah. Bahkan bisa dikatakan nilai uang tersebut menurun karena adanya inflasi setiap tahun, sehingga walaupun jumlahnya uang tetap sama, nilai dari uang tersebut akan menurun. Dengan menabung di bank dan mendapat bunga, maka turunya nilai uang dapat diminimalisir.

Selain bunga, alasan keamanan merupakan salah satu alasan utama orang menabung di bank. Menabung di bank relatif lebih aman daripada menyimpan uang sendiri di rumah. Bahaya menyimpan di rumah datang dari orang maupun alam. Seperti sering diberitakan, pencurian tidak jarang terjadi di rumah. Pencurian seringkali dilakukan oleh pembantu yang kita percaya, dan terkadang pembantu tersebut bekerja sama dengan orang luar untuk melakukan pencurian. Selain karena kejahatan, bahaya juga berasal dari kelalaian, misalnya karena kebakaran yang disebabkan kelalaian manusia. Kehilangan juga bisa disebabkan karena alam, misalnya karena banjir. Berbeda dengan rumah, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berusaha mengamankan uang nasabahnya seaman mungkin. Penjagaan terhadap uang nasabah pasti akan dilakukan dengan sangat ketat dengan prosedur keamanan yang baik. Penyimpanan uang nasabah juga akan direncanakan dengan sangat matang sehingga memenuhi standar keamanan yang sangat tinggi.

Menabung di bank juga memiliki keuntungan-keuntungan lain yang dapat memudahkan kehidupan masyarakat. Kemudahan ini didapat dari banyaknya jasa-

jasa yang diberikan oleh bank untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sekarang ini orang tidak perlu membawa uang terlalu banyak. Mereka cukup membawa kartu debit atau kredit dalam bepergian karena pembayaran bisa dilakukan dengan kartu debit dan kredit. Hal ini tentunya memberikan kemudahan dan keamanan bagi nasabah karena mereka tidak perlu membawa banyak uang sehingga mengurangi risiko uang hilang atau dicuri. Selain itu, kemudahan lainnya adalah akses yang mudah dan cepat terhadap uang. Jika ada kebutuhan yang mendadak dan uang yang dibawa ternyata tidak cukup, orang dapat dengan mudah mengambil uangnya, tidak perlu pulang ke rumah untuk mengambil uang di anjungan tunai mandiri atau cabang terdekat dari bank tempat orang tersebut menabung.

Selain dalam kehidupan sehari-hari, peran bank juga sangat besar dalam dunia perdagangan. Dengan tingginya lalu lintas perdagangan, maka lalu lintas uang tentunya sangat tinggi juga. Dengan menggunakan jasa bank, pelaku usaha dapat melakukan pembayaran-pembayaran dalam jumlah besar dengan cepat dan aman. Pembayaran tidak perlu dilakukan dengan uang tunai yang mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan, menghitungnya, dan mengantarkannya, serta membutuhkan tempat untuk menyimpannya. Nasabah bank cukup melakukan pembayaran dengan menggunakan jasa transfer dana bank yang bisa dilakukan melalui telepon atau internet. Hal ini tentunya sangat menghemat waktu dan sumber daya sehingga akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi perdagangan.

Bank tentunya memberikan bunga dan jasa-jasa tersebut dengan suatu tujuan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Perbankan”), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa tujuan bank memberikan bunga dan jasa-jasa perbankan tidak lain adalah untuk menarik masyarakat untuk menabung di bank

sehingga bank dapat menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perbankan, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tidak dapat dipungkiri kalau bank bukanlah malaikat, bank melakukan kegiatan usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri juga kalau memang bank berperan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan mengumpulkan dana dari masyarakat, berarti dana yang terkumpul jumlahnya akan sangat besar. Hal ini tentunya sangat memudahkan pelaku usaha dalam mencari pinjaman dana. Bagi usaha-usaha yang sangat besar yang membutuhkan modal sangat besar, pinjaman dalam jumlah yang sangat besar jauh lebih mudah didapatkan melalui bank. Dengan adanya pinjaman tersebut, perusahaan-perusahaan dapat berkembang. Kemudahan dalam mendapatkan pinjaman tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar, tetapi pelaku usaha kecil dan calon pelaku usaha pun ikut menikmati kemudahan tersebut. Kemudahan pelaku usaha dalam mendapatkan modal akan membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya yang selanjutnya akan meningkatkan perekonomian negara. Dengan meningkatnya perekonomian negara, tentu taraf hidup rakyat banyak juga akan meningkat. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri kalau kegiatan usaha bank dapat meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bank memiliki peran yang besar dalam perekonomian negara. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perekonomian suatu negara dapat dilihat dari keadaan perbankannya. Melihat pentingnya bank dan perannya dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak, juga melihat bahwa bank bermain dengan dana masyarakat banyak yang sangat besar, maka bank harus mendapat perhatian ekstra dari pemerintah. Perhatian ekstra ini tidak lain juga untuk kepentingan masyarakat, termasuk dalam melindungi dana masyarakat yang dikumpulkan bank supaya tidak disalahgunakan. Perhatian ekstra ini diberikan negara dengan membentuk peraturan-peraturan yang khusus atau memberikan perhatian khusus untuk dunia perbankan. Selain itu, negara juga membentuk bank

sentral untuk memberikan pedoman kerja dan mengawasi dunia perbankan supaya bank bisa benar-benar melaksanakan perannya.

Bank, sebagai suatu kegiatan usaha, tidak terlepas dari risiko-risiko yang ada dalam menjalankan usaha, termasuk juga risiko pailit. Perhatian khusus terhadap bank juga diberikan terhadap kepailitan bank. Jika melihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Kepailitan dan PKPU”), maka kreditor atau debitor sendiri dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor asalkan memenuhi syarat:

1. Pelaku usaha yang dimohon pailit tersebut memiliki lebih dari satu hutang
2. Sekurang-kurangnya satu hutang tersebut sudah jatuh tempo

Perhatian khusus terhadap kepailitan bank diberikan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa jika debitor adalah bank, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit hanya Bank Indonesia. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa nasabah tidak dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam hubungannya dengan kepailitan bank adalah definisi dan batasan dari bank. Definisi dan batasan dari bank penting untuk menentukan apakah suatu badan usaha dapat disebut bank atau tidak. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan definisi terhadap bank. Undang-Undang tersebut hanya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian harus dilihat juga ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Jadi, nasabah tidak dapat mengajukan pailit terhadap bank yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan. Hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank tersebut.

Perkembangan akhir-akhir ini yang menarik adalah permohonan pailit terhadap PT Bank Global Internasional Tbk. (selanjutnya disebut Bank Global) yang diajukan oleh Lina Sugiharti Otto. Dalam perkara yang sudah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 029 K/N/2006, Yuhelson, pengacara Lina Sugiharti Otto, berpendapat bahwa bank dalam likuidasi tidak dapat

dikategorikan sebagai bank, tetapi hanya badan hukum biasa.¹ Yuhelson berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanya ditujukan kepada bank yang masih menjalankan kegiatan usaha perbankan sedangkan pada saat permohonan pailit diajukan, Bank Global sudah tidak berstatus sebagai bank sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.² Berdasarkan pertimbangan tersebut, Yuhelson berpendapat bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Global adalah kreditor-kreditor bank tersebut, bukan hanya Bank Indonesia.³

Dalam Pengadilan Niaga, permohonan Lina Sugiharti Otto tersebut ditolak.⁴ Walaupun permohonan tersebut ditolak, tapi ada hal yang menarik yang dapat diambil dari perkara tersebut. Dalam pemeriksaan perkara tersebut, para ahli yang memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara tersebut memiliki perbedaan pendapat. Ada saksi ahli yang, sependapat dengan Yuhelson, berpendapat bahwa Bank Global, yang pada saat itu sudah berada dalam likuidasi, sudah bukan merupakan bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Alasan saksi ahli yang berpendapat bahwa Bank Global sudah bukan merupakan bank adalah dicabutnya izin usaha Bank Global yang mengakibatkan Bank Global kehilangan statusnya sebagai bank menurut peraturan perundang-undangan. Selain saksi ahli yang sependapat dengan Yuhelson, ada juga saksi ahli yang tidak sependapat. Menurut saksi ahli yang tidak sependapat dengan Yuhelson, dicabutnya izin usaha Bank Global tidak membuat Bank Global kehilangan statusnya sebagai bank menurut peraturan perundang-undangan. Menurut saksi ahli tersebut, walaupun Bank Global sedang dalam likuidasi dan sudah dicabut izin usahanya (selanjutnya bank yang sudah dicabut izin usahanya dan sedang dalam likuidasi disebut “bank dalam likuidasi”), pihak yang dapat mengajukan pailit terhadap Bank Global hanyalah Bank Indonesia. Selain atas dasar status hukum Bank Global masih sebagai bank, ada alasan-alasan menarik lain yang diungkapkan oleh saksi ahli dalam pemeriksaan perkara tersebut.

¹ Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 029 K/N/2006.

² Hukum Online, “Likuidasi Bank Global: Masih Bisa Dinyatakan Pailit?” dalam *Hukum Online* <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15251&cl=Berita>> [diakses 7 Desember 2011]

³ Hukum Online, “Gugatan Pailit Terhadap Bank Global Masuk Tahap Kesimpulan” dalam *Hukum Online* <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15280&cl=Berita>> [diakses 7 Desember 2011]

⁴ Hukum Online, “Hanya BI yang Berhak Memailitkan Bank dalam Likuidasi” dalam *Hukum Online* <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=17876&cl=Berita>> [diakses 7 Desember 2011]

Seperti telah diuraikan sebelumnya, Pengadilan Niaga menolak permohonan pailit Lina Sugiharti Otto. Atas keputusan Pengadilan Niaga tersebut, Yuhelson, pegacara Lina Sugiharti Otto, mengajukan kasasi. Dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, keputusan yang dikeluarkan di tingkat kasasi tersebut tetap menyatakan bahwa Lina Sugiharti Otto tidak dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Global. Hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Global. Pemeriksaan di tingkat kasasi sehingga mencapai keputusan tersebut juga cukup menarik. Sama seperti para saksi ahli, para hakim agung juga memiliki perbedaan pendapat mengenai status hukum Bank Global. Dua orang hakim agung, yaitu H. Abdul Kadir Mappong yang pada saat itu berkedudukan sebagai ketua majelis dan Prof. Dr. Mieke Komar, berpendapat bahwa Bank Global tetap merupakan bank yang permohonan pailitnya harus dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁵ Berbeda dengan dua orang hakim agung sebelumnya, seorang hakim agung, yaitu hakim agung IB Ngurah Adnyana, sependapat dengan pegacara Lina Sugiharti Otto, yaitu Bank Global tidak lagi berstatus sebagai bank yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk tesis yang berjudul **“KEPAILITAN BANK DALAM LIKUIDASI (STUDI KASUS BANK GLOBAL).”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah status hukum bank dalam likuidasi dan konsekuensinya?
2. Apakah bank dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit berdasarkan permohonan pailit yang diajukan oleh nasabahnya?

⁵ Legal Review, “Beda Pandang Karena Status Bank,” Legal Review No: 55/TH V/2008, hlm. 41

⁶ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman hukum di bidang kepailitan. Dengan adanya pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku, maka dalam menghadapi kasus-kasus kepailitan, para praktisi dan penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hal ini dapat membantu nasabah bank sebagai konsumen untuk mendapatkan penegakan dan perlindungan hukum dalam hal bank dilikuidasi atau dipailitkan.

Penelitian ini juga bertujuan membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Dengan adanya pemahaman hukum yang baik mengenai likuidasi bank dan kepailitan bank beserta perlindungan-perlindungan yang nasabah dapatkan, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank akan meningkat sehingga mendorong masyarakat untuk menabung di bank yang dalam jangka panjang akan meningkatkan lalu lintas uang dan perekonomian negara Indonesia. Selain itu, praktisi hukum dan penegak hukum dapat menjadikan penelitian ini sebagai arahan untuk menyelesaikan permasalahan bank yang berkaitan dengan likuidasi dan kepailitan.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan status hukum dari bank dalam likuidasi dan konsekuensi dari status hukum tersebut.
2. Menganalisis kemungkinan bank dalam likuidasi dinyatakan pailit berdasarkan permohonan pailit yang diajukan oleh nasabahnya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini berusaha untuk menemukan status hukum dari bank dalam likuidasi. Dengan mengetahui status hukum dari bank dalam likuidasi, maka dapat ditentukan juga pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank dalam likuidasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berguna bagi para praktisi dan penegak hukum untuk mengetahui jalur hukum apa

saja yang dapat ditempuh dalam menghadapi kasus likuidasi bank dan membantu para praktisi dan penegak hukum dalam menentukan jalur hukum yang akan digunakan dari antara jalur-jalur hukum yang tersedia.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat berguna untuk memperluas wawasan pembaca dan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Dengan meluasnya wawasan masyarakat mengenai bank serta status hukum, akibat, dan perlindungan hukum yang didapat oleh nasabah dalam hal bank dilikuidasi, penulis berharap kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan perbankan dapat meningkat sehingga meningkatkan lalu lintas uang dan akhirnya meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan/sumber bacaan bagi penelitian yang berkaitan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁸

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penulis berusaha mendeskripsikan status hukum bank dalam likuidasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder.⁹ Bahan pustaka yang digunakan dalam

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42.

⁸ *Ibid.*, 43.

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 12.

penelitian hukum normatif berupa norma hukum, kaedah dasar dan peraturan perundang-undangan yang telah ada.¹⁰ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya beserta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa makalah-makalah dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, yaitu Black's Law Dictionary. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini akan penulis rinci lebih lanjut dalam Daftar Pustaka.

Alasan penulis memilih kasus Bank Global yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 029 K/N/2006 adalah penulis melihat ada hal-hal yang menarik di dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut, pihak yang mengajukan permohonan pailit adalah nasabah Bank Global, sedangkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU jelas menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank hanya Bank Indonesia. Alasan penggugat dalam meyakinkan hakim bahwa permohonan pailit penggugat harus diterima adalah keadaan Bank Global yang pada saat itu merupakan bank dalam likuidasi sehingga sudah tidak dapat disamakan dengan bank menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam pemeriksaan kasus tersebut, saksi ahli yang memberikan kesaksian dalam kasus tersebut juga berbeda-beda pendapatnya mengenai status Bank Global dan kemungkinannya untuk dipailitkan berdasarkan permohonan nasabah. Selain saksi ahli, Hakim Agung yang memeriksa kasus tersebut juga memiliki perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik dengan kasus Bank Global, terutama signifikansi dari izin usaha dan keadaan dalam likuidasi dalam menentukan status hukum dari bank dalam likuidasi yang selanjutnya akan menentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank tersebut.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya¹¹. Setelah

¹⁰ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka penulis akan berusaha menganalisis bahan hukum tersebut dengan pendekatan kualitatif. Data sekunder yang telah terkumpul akan dianalisis dan disistematisasi dengan membuat klasifikasi.

F. Definisi Operasional

Agar dapat diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut penulis uraikan beberapa definisi untuk istilah-istilah dalam penelitian ini:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.¹² Penelitian ini membahas mengenai Bank Umum dan mengambil kasus Bank Global yang merupakan Bank Umum sebagai studi kasus, oleh karena itu, yang dimaksud oleh Bank dalam penelitian ini adalah Bank Umum. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran.
2. Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.¹³
3. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹⁴

¹² Indonesia, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

¹³ Indonesia, Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831.

¹⁴ Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443

G. Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika laporan penelitian berguna untuk memberikan gambaran mengenai isi laporan penelitian. Laporan penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang yang mendasari permasalahan dalam penelitian ini, permasalahan dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika laporan penelitian.

Bab selanjutnya dalam laporan penelitian ini berisi tinjauan umum mengenai bank, likuidasi, kepailitan, dan kasus Bank Global yang akan digunakan untuk analisis permasalahan. Pada bab ini penulis akan menguraikan sekilas mengenai bank, likuidasi, dan kepailitan beserta teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut. Teori-teori ini berguna untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan diuraikan dalam bab ketiga laporan penelitian ini. Selain teori-teori, penulis juga akan membahas mengenai kasus Bank Global untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Pada bab ketiga laporan penelitian, penulis akan melakukan analisis terhadap permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang diuraikan dalam bab kedua laporan penelitian sebagai dasar untuk melakukan analisis. Dengan analisis yang didasarkan pada teori-teori tersebut, penulis berharap dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Pada bab terakhir laporan penelitian, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang penulis dapat dari penelitian ini. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang penulis teliti dalam penelitian ini berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK, LIKUIDASI, KEPAILITAN, DAN KASUS BANK GLOBAL

A. Bank

Menurut ensiklopedia Wikipedia, Bank adalah institusi keuangan yang aktifitas utamanya adalah sebagai agen pembayaran, dan meminjam serta meminjamkan uang.¹⁵ Menurut G.M. Velyn Stuart, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.¹⁶ Bank umum adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, terutama pinjaman jangka pendek, serta menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁷

Dalam Undang-Undang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia (1998)* berpendapat bahwa perumusan bank terlalu sempit. Menurut Sudargo Gautama bank bukan hanya suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, tetapi juga merupakan institusi yang mengurus soal keuangan, juga impor ekspor dan lain-lain kegiatan.¹⁸

Tujuan dari perbankan Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang Perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

¹⁵ Wikipedia, "Bank," <http://en.wikipedia.org/wiki/Banker>.

¹⁶ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 20.

¹⁷ Subagyo, *et al.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), 86.

¹⁸ Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia (1998)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), 16.

meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sedangkan fungsi utama perbankan Indonesia menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Menurut Martono, fungsi bank pada umumnya adalah:¹⁹

1. Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat;
2. Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru;
3. Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Untuk mencapai fungsi dan tujuannya tersebut, bank melakukan kegiatan usaha. Martono membagi kegiatan bank di Indonesia menjadi 3 kegiatan, yaitu:²⁰

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat merupakan kegiatan pokok perbankan. Kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang dari kegiatan pokok tersebut.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang diberikan.

3. Memberikan jasa bank lainnya

Jasa-jasa bank diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyimpanan dana dan penyaluran kredit. Produk jasa-jasa perbankan lainnya adalah:

- a. Setoran;
- b. Pembayaran;
- c. Pengiriman uang;
- d. Penagihan;

¹⁹ Martono, *loc. cit.*

²⁰ Martono, *op. cit.*, 24-25.

- e. Kliring;
- f. Penjualan mata uang asing;
- g. Penyimpanan dokumen;
- h. Cek wisata;
- i. Kartu kredit;
- j. Letter of credit;
- k. Bank garansi dan referensi bank.

Menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan, Usaha Bank Umum adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel;
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya;
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia;
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan wali amanat;
12. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun.

Dari ketentuan tersebut, dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Perbankan tidak memberikan batasan yang kaku terhadap usaha dari bank umum. Bank umum dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dengan syarat kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat menjadi bank dan melakukan kegiatan usaha sebagai bank, maka ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Pasal 21 Undang-Undang Perbankan, membatasi bentuk hukum dari badan usaha yang dapat menjadi bank, yaitu perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Hal serupa juga dinyatakan pada Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum. Sebelum dapat melakukan kegiatan usahanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, badan usaha tersebut harus

memperoleh izin dari Bank Indonesia.²¹ Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum. Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 menyatakan bahwa bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Gubernur Bank Indonesia dimana pemberian izin ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu persetujuan prinsip yang merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank, dan tahap izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pada persetujuan prinsip selesai dilakukan. Izin usaha ini sangatlah penting dalam melakukan kegiatan usaha. Menurut Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009, walaupun sudah mendapat persetujuan prinsip, jika belum mendapat izin usaha, maka badan usaha tersebut masih dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perbankan. Jika badan usaha tersebut sudah mendapat izin usaha, maka bank dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Menghimpun dana dari masyarakat tanpa memiliki izin usaha dari Bank Indonesia merupakan suatu perbuatan pidana yang diancam dengan penjara sekurang-kurangnya lima tahun penjara serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Hukum memberikan perlindungan kepada nasabah bank.²² Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan Bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas berhubungan dengan usaha bank.²³ Untuk tindakan preventif melindungi kepentingan bank atas risiko kredit macet yang mungkin timbul, lazimnya bank melakukan analisis kredit secara menyeluruh.²⁴ Undang-Undang Perbankan memberikan perlindungan kepada dana masyarakat yang dipercayakan pada bank dengan menetapkan bahwa perbankan Indonesia menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian.²⁵

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan secara

²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 44.

²² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 158.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, 160-161.

eksplisit dan secara implisit.²⁶ Perlindungan secara implisit pada dasarnya merupakan pengawasan dan pembinaan yang dapat menghindarkan terjadinya kerugian bank yang diawasi.²⁷ Perlindungan secara implisit diperoleh melalui:²⁸

1. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
2. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
3. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
4. Memelihara tingkat kesehatan bank;
5. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
6. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.

Perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan yang diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.²⁹

B. Likuidasi

Secara harafiah, likuidasi berarti pembubaran, penghapusan, penghentian, dan atau pemberesan.³⁰ Ensiklopedia Wikipedia mengartikan likuidasi sebagai proses dimana sebuah perusahaan diakhiri, dan aset-aset perusahaan tersebut dibagikan.³¹ Likuidasi dapat juga diartikan pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.³² Pada umumnya masyarakat mengenal likuidasi bank sebagai penyebutan berbagai kasus tidak beroperasinya sebuah bank setelah diumumkan oleh Bank Indonesia.³³

²⁶ Muyassarotussolichah, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia Pra Lembaga Penjamin Simpanan* (Yogyakarta: LinkSAS, 2005), 124.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Adrian Sutedi, *op. cit.*, 167.

²⁹ Muyassarotussolichah, *loc. cit.*

³⁰ *Ibid.*, 31.

³¹ Wikipedia, "Liquidation," <http://en.wikipedia.org/wiki/Liquidation>.

³² Adrian Sutedi, *op.cit.*, 201.

³³ *Ibid.*, 136.

Black's Law Dictionary mengartikan likuidasi sebagai:³⁴

1. Perbuatan menentukan jumlah pasti dari sesuatu (hutang atau kerugian) melalui kesepakatan atau litigasi;
2. Perbuatan menyelesaikan hutang dengan pembayaran atau cara lain;
3. Perbuatan atau proses merubah aset menjadi uang, terutama untuk menyelesaikan utang.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (selanjutnya disebut dengan "Peraturan Pemerintah Likuidasi") mendefinisikan likuidasi bank sebagai tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Likuidasi suatu bank dapat mengguncangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan menimbulkan keresahan sosial.³⁵ Hal tersebut disebabkan karena kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank dilandasi kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga.³⁶

Likuidasi dipilih oleh pembentuk Undang-Undang Perbankan sebagai proses keperdataan untuk mengakhiri badan hukum bank dan menyelesaikan hak dan kewajiban bank dengan tujuan agar nasabah penyimpan dana terlindungi haknya.³⁷ Likuidasi bank diawali dengan pencabutan izin usaha oleh Pimpinan Bank Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum dari bank yang dilikuidasi tersebut, dan diakhiri dengan penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh bank yang dilikuidasi tersebut.³⁸ Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan telah ditetapkan dengan

³⁴ "Liquidation" dalam *Black's Law Dictionary*, ed. Bryan A. Garner (St. Paul: West, 2004).

³⁵ Adrian Sutedi, *op. cit.*, 132.

³⁶ *Ibid.*, 157.

³⁷ *Ibid.*, 139.

³⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 167.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan), pengawasan atas pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Bank Indonesia, sedangkan setelah Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan diundangkan, pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, tim likuidasi bertanggung jawab kepada Bank Indonesia, sedangkan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, tim likuidasi bertanggung jawab kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank. Pengecualian atas larangan tersebut adalah jika perbuatan hukum tersebut telah mendapat persetujuan dan atau penugasan Bank Indonesia, dan untuk membayar gaji pegawai yang terutang, membayar biaya kantor, serta membayar kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana Lembaga Penjamin Simpanan.³⁹ Secara yuridis, bank yang sudah dicabut izin usahanya tidak dimungkinkan untuk hidup kembali.⁴⁰

Akibat dari likuidasi adalah:

1. Setelah tim likuidasi terbentuk, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi;
2. Tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut;
3. Setelah tim likuidasi terbentuk, direksi dan komisaris bank menjadi non aktif dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh tim likuidasi;
4. Jika anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham turut serta menyebabkan kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau

³⁹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 244.

⁴⁰ Adrian Sutedi, *op. cit.*, 138.

menyebabkan kegagalan bank, maka mereka bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi;

5. Berlaku *Actio Pauliana* yang dapat membatalkan segala perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian pada harta bank yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha. Maksud dari penuntutan pembatalan adalah supaya harta bank yang dialihkan kepada pihak lain dapat kembali ke dalam kekayaan bank.⁴¹ Pembatalan ini dapat dilakukan bila pada saat transaksi dilakukan, bank dan pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan bank mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi harta bank tersebut. Syarat untuk mengajukan pembatalan adalah:⁴²

- a. Yang meminta pembatalan adalah kreditor (dalam likuidasi, yang meminta pembatalan adalah tim likuidasi, sedangkan dalam kepailitan, yang meminta pembatalan adalah kurator);
- b. Perbuatan atau perjanjian merugikan kreditor;
- c. Perbuatan atau perjanjian tersebut tidak diwajibkan;
- d. Debitor dan pihak yang mengadakan perjanjian dengannya sama-sama mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor.

Untuk membatalkan perjanjian atau perbuatan hukum yang bersifat cuma-cuma (tanpa adanya kontra prestasi pada pihak lain), kreditor cukup membuktikan bahwa pada waktu perjanjian tersebut dibuat atau perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor mengetahui bahwa perjanjian atau perbuatan hukum tersebut merugikan para kreditor, tanpa melihat apakah pihak yang mendapat keuntungan dari perbuatan hukum debitor tersebut mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor.⁴³

⁴¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), 400.

⁴² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), 34-35.

⁴³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 43.

Menurut Pasal 16 Peraturan Pemerintah Likuidasi, likuidasi bank dilakukan dengan cara:⁴⁴

1. Pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada para debitor, kemudian dari hasil pencairan harta dan/atau penagihan tersebut melakukan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditornya, atau
2. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, cara ini sedikit diubah, yaitu pada pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain, persetujuan ada pada Lembaga Penjamin Simpanan, bukan Bank Indonesia.

Tugas-tugas dari tim likuidasi adalah:⁴⁵

1. Melakukan perundingan dengan para kreditor;
2. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan, penagihan piutang, dan penagihan kewajiban bank;
3. Melakukan publikasi untuk setiap hal-hal yang diwajibkan dan dirasa perlu;
4. Mewakili bank dalam likuidasi di luar dan di muka pengadilan;
5. Memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai bank;
6. Mempekerjakan pegawai dan meminta bantuan konsultan untuk membantu teknis pelaksanaan tugasnya;
7. Melakukan tindakan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia;

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Likuidasi, tim likuidasi hanya mempunyai waktu lima tahun untuk melaksanakan likuidasi bank. Jangka waktu tersebut diubah dengan Pasal 48 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu dua tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali dengan lama perpanjangan masing-masing satu tahun. Jika dalam waktu yang telah ditentukan proses likuidasi belum selesai, maka menurut Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Likuidasi, penjualan harta bank dilakukan secara lelang. Salah satu kelemahan likuidasi adalah bahwa tidak ada kejelasan mengenai pihak

⁴⁴ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

⁴⁵ Muyassarotussolichah, *op. cit.*, 58.

yang akan mengelola aktiva dan pasiva bank yang belum diselesaikan setelah tim likuidasi dibubarkan.⁴⁶

Selain dengan likuidasi, Bank Indonesia juga dapat melakukan pemberesan terhadap harta bank bermasalah dengan kepailitan. Akan tetapi, Bank Indonesia, dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Perbankan, berpendapat bahwa perbankan tidak mengenal mekanisme kepailitan dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban atas suatu bank.⁴⁷ Selain itu, ada persepsi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menghambat Bank Indonesia untuk membereskan harta bank bermasalah tersebut.⁴⁸ Salah satunya adalah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak tegas mengatur mengenai hak Bank Indonesia mengusulkan kurator yang akan menangani harta pailit.⁴⁹

Selain hal tersebut di atas, nasabah juga lebih diuntungkan dengan likuidasi karena penyelesaian harta bank bermasalah melalui likuidasi memberikan nasabah urutan yang lebih tinggi sebagai kreditor daripada urutan kreditor dalam penyelesaian melalui kepailitan. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, urutan pembayaran kewajiban bank kepada kreditornya dalam likuidasi adalah:

1. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
2. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
3. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
4. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Pajak yang terutang;
6. Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin;
7. Hak dari kreditor lainnya.

⁴⁶ Adrian Sutedi, *op. cit.*, 177.

⁴⁷ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayati, *Kepailitan di Negeri Pailit* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), 92-93.

⁴⁸ Adrian Sutedi, *op. cit.*, 200.

⁴⁹ *Ibid.*

C. Kepailitan

Kata bankrut berasal dari bahasa latin, yaitu *bancus* yang artinya meja dan ruptus yang artinya *rusak*.⁵⁰ Bank pada awalnya merujuk pada meja dimana para para banker pertama melakukan transaksi di tempat umum.⁵¹ Ketika banker gagal, banker tersebut merusak mejanya untuk memberitahukan kepada publik bahwa pemilik meja tersebut berada dalam kondisi yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha tersebut.⁵² *Faillite* (pailit dalam bahasa Perancis) diartikan sebagai kemogokan atau kemacetan pembayaran.⁵³

Pada ensiklopedia Wikipedia, kepailitan diartikan sebagai ketidakmampuan, yang dinyatakan secara hukum, seorang individu atau organisasi untuk membayar kreditornya.⁵⁴ Pada umumnya, yang dimaksud orang dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum terhadap seluruh harta debitor supaya perdamaian antara debitor dan para kreditornya dapat dicapai atau supaya harta debitor tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.⁵⁵

Undang-Undang sudah memberikan definisi untuk kepailitan. Yang dimaksud dengan kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri ataupun permohonan satu atau lebih kreditornya. Ayat-ayat berikutnya dari pasal tersebut mengatur mengenai pihak-pihak lain yang dapat mengajukan permohonan pailit selain dari pihak yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:

1. Kejaksaaan jika untuk kepentingan umum;

⁵⁰ Wikipedia, "Bankruptcy," <http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy>.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 11.

⁵⁴ Wikipedia, "Bankruptcy," *loc. cit.*

⁵⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 8.

2. Jika debitor adalah bank, hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pailit;
3. Jika debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, hanya Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut “BAPEPAM”) yang dapat mengajukan permohonan pailit;
4. Jika debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan permohonan pailit.

Dari ketentuan pasal dua tersebut, Munir Fuadi mengambil kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah:⁵⁶

1. Ada utang;
2. Sekurang-kurangnya satu dari utang sudah jatuh tempo;
3. Sekurang-kurangnya satu dari utang dapat ditagih;
4. Ada debitor;
5. Ada kreditor;
6. Kreditor lebih dari satu;
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga;
8. Permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:
 - a. Debitor;
 - b. Satu kreditor atau lebih;
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
 - d. Bank Indonesia jika debitornya bank;
 - e. BAPEPAM jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;

⁵⁶ *Ibid.*, 8-9.

- f. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
9. Syarat-syarat yuridis lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
10. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka hakim menyatakan pailit dan bukan dapat menyatakan pailit.

Seperti diungkapkan sebelumnya, untuk kreditor-kreditor tertentu, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh pihak tertentu. Sehubungan dengan kewenangan eksklusif Bank Indonesia untuk mengajukan pailit kepada bank, Sutan Remy Sjahdeini tidak setuju dengan pemberian kewenangan eksklusif tersebut kepada Bank Indonesia. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa kreditor adalah pihak yang benar-benar dapat mengalami dan merasakan langsung keadaan tidak membayar dari debitur, sehingga sebaiknya permohonan pailit terhadap bank tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berhak untuk mengajukan permohonan pailit, dengan catatan permohonan tersebut hanya dapat diajukan setelah permohonan tersebut memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.⁵⁷ Sehubungan dengan kewenangan eksklusif BAPEPAM, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa ketentuan ini merampas dan mengambil alih hak-hak para investor publik selaku kreditor emiten untuk mengajukan permohonan pailit dan menyerahkannya ke BAPEPAM, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pasar Modal, tugas BAPEPAM adalah memberikan perlindungan kepada para investor publik.⁵⁸

Pada umumnya, debitor dan kreditor dapat mengajukan permohonan pailit. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mendefinisikan kreditor sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor ini terbagi menjadi kreditor biasa, kreditor yang diistimewakan, dan kreditor separatis.

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), 140-141.

⁵⁸ Ridwan Khairandy dan Siti Anisah, "Perlindungan yang Seimbang dalam Undang-Undang Kepailitan: Telaah Teoritis Terhadap Para Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pailit," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 17 (2002): 36.

Kreditor separatis adalah kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan.⁵⁹ Jika jaminan yang dipegang kreditor bukan jaminan kebendaan, maka kreditor tersebut bukan kreditor separatis.⁶⁰ Kreditor separatis ini dapat menjual barang yang dijamin padanya dan mengambil pembayaran atas piutangnya dari hasil penjualan barang tersebut.⁶¹ Jika hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi piutangnya, maka kreditor separatis tersebut menjadi kreditor konkuren untuk sisa piutangnya tersebut.⁶²

Kreditor istimewa adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan berhak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit.⁶³ Kedudukan istimewa tersebut dinyatakan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶⁴ Kedudukan kreditor istimewa ini berada di bawah kreditor separatis.

Kreditor konkuren adalah kreditor yang memperoleh pelunasan piutangnya secara bersama-sama dan dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan dengan piutang mereka secara bersama-sama.⁶⁵

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mendefinisikan debitor sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Berdasarkan pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, debitor yang sedang dalam likuidasi dapat dipailitkan.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, jika debitor adalah bank, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit hanya Bank Indonesia. Alasan dari ketentuan tersebut adalah karena di dalam bank banyak uang masyarakat yang harus dilindungi.⁶⁶ Apabila bank dapat dengan mudah dimohonkan pailit oleh setiap kreditor, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank bisa hilang.⁶⁷ Selain itu, dengan diajukannya permohonan pailit terhadap sebuah bank, maka

⁵⁹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit Edisi Revisi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 48.

⁶⁰ Munir Fuady, *op. cit.*, 99.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Imran Nating, *loc. cit.*

⁶³ *Ibid.*, 51.

⁶⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan* (Jakarta: Kencana, 2006), 281.

⁶⁵ Jono, *op.cit.*, 5

⁶⁶ Imran Nating, *op.cit.*, 36.

⁶⁷ Adrian Sutedi, *op.cit.*, 204.

dikhawatirkan akan terjadi *rush* (nasabah penyimpan di bank yang dimohonkan tersebut segera berbondong-bondong antri untuk mengambil simpanannya).⁶⁸ Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya *rush* pada bank-bank lain.⁶⁹

Sama halnya dengan kreditor bank, bank juga tidak dapat mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri. Hal tersebut sangat penting untuk mencegah supaya pemegang saham tidak dapat memailitkan bank tersebut sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab terhadap para kreditor, termasuk nasabah para penyimpan dana.⁷⁰

Salah satu syarat penting dalam permohonan pailit adalah adanya utang. Utang harus didefinisikan secara luas, tidak hanya utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.⁷¹ Yang dimaksud dengan utang dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan jika tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sudah mendefinisikan utang secara luas, tidak hanya terbatas pada utang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang saja.⁷²

Akibat hukum dari kepailitan adalah:⁷³

1. Boleh Dilakukan Kompensasi

Kompensasi piutang dapat dilakukan oleh kreditor dengan debitor asalkan:

- a. Dilakukan dengan itikad baik

Itikad baik dalam hal ini berarti bahwa pada saat dilakukannya transaksi yang menimbulkan utang tersebut, kreditor tidak mengetahui bahwa si debitor akan dipailitkan dalam waktu dekat.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Muhamad Djumhana, *op. cit.*, 249.

⁷¹ Jono, *op. cit.*, 11.

⁷² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, *op. cit.*, 11.

⁷³ Munir Fuady, *op. cit.*, 64-80.

- b. Dilakukan terhadap transaksi yang sudah ada sebelum debitor dinyatakan pailit

Rasio dibenarkannya kompensasi bagi kreditor jika debitor dinyatakan pailit adalah bahwa dirasakan tidak adil jika kreditor harus berusaha sekuat tenaga untuk membayar utang-utangnya sementara piutangnya dari debitor pailit hanya menunggu pembagian yang kemungkinan besar tidak terbayarkan seluruhnya.

2. Kontrak Timbal Balik Boleh Dilanjutkan

Terhadap kontrak timbal balik antara debitor pailit dengan kreditor yang dibuat sebelum debitor dipailitkan, maka kreditor dapat meminta kepastian dari kurator mengenai kelanjutan pelaksanaan kontrak tersebut dan waktu pelaksanaannya. Jika kontrak tersebut dilanjutkan, kreditor dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan atas pelaksanaan kontrak tersebut.

3. Berlaku Penangguhan Eksekusi Jaminan utang

Sejak putusan pailit dijatuhkan, kreditor separatis memasuki masa menunggu di mana pada masa ini mereka tidak boleh mengeksekusi jaminan utang mereka. Masa tunggu ini maksimum 90 (sembilan puluh) hari dan berlaku karena hukum tanpa harus dimintakan oleh para pihak.

4. Berlaku *Actio Pauliana*

5. Berlaku Sitaan Umum atas Seluruh Harta Debitor

6. Termasuk terhadap Suami/Istri

7. Debitor Kehilangan Hak Mengurus

8. Perikatan Setelah Debitor Pailit Tidak Dapat Dibayar Kecuali Perikatan Tersebut Mendatangkan Keuntungan Bagi Harta Pailit

9. Gugatan Hukum Harus Dilakukan oleh/terhadap Kurator

10. Perkara Pengadilan Ditangguhkan atau Diambil Alih oleh Kurator

11. Jika Kurator dengan Kreditor Berperkara, Kurator dan Kreditor Dapat Minta Perbuatan Hukum Debitor Dibatalkan

Jika perkara dilakukan terhadap atau oleh kurator dilanjutkan, maka semua perbuatan debitor sebelum dipailitkan dapat dibatalkan asalkan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar untuk

merugikan kepentingan kreditor dan hal tersebut diketahui oleh pihak lawannya.

12. Pelaksanaan Putusan Hakim Dihentikan

13. Semua Penyitaan Dibatalkan

Jika sebelum putusan pailit dijatuhkan telah ada putusan sita atas harta debitor pailit yang sudah atau belum dilaksanakan, maka sitaan tersebut batal demi hukum.

14. Debitor Dikeluarkan dari Penjara

15. Uang Paksa Tidak Diperlukan

16. Pelelangan yang sedang Berjalan Dilanjutkan

17. Balik Nama atau Pencatatan Jaminan utang atas Barang Tidak Bergerak Dihentikan

18. Daluwarsa Dicegah

19. Transaksi *Forward* Dihentikan

Jika sebelum putusan pailit dijatuhkan telah dilakukan transaksi yang penyerahan barang oleh debitor dilakukan setelah putusan pailit dijatuhkan, maka transaksi tersebut batal demi hukum. Pihak kreditor dalam transaksi tersebut dapat meminta ganti kerugian. Jika transaksi tersebut menimbulkan kerugian bagi harta pailit, maka pihak yang melakukan kontrak dengan debitor berkewajiban untuk mengganti kerugian pada harta pailit.

20. Sewa-Menyewa Dapat Dihentikan

21. Karyawan Dapat di-PHK

22. Warisan dapat Diterima oleh Kurator atau Ditolak

23. Pembayaran Utang Sebelum Pailit oleh Debitor Dapat Dibatalkan

Pembayaran atas utang debitor yang dilakukan sebelum putusan pailit dijatuhkan dapat dibatalkan jika:

- a. Dapat dibuktikan bahwa pada saat pembayaran utang tersebut penerima pembayaran mengetahui debitor tersebut sudah dimohon untuk dipailitkan.
- b. Pembayaran utang tersebut akibat kolusi antara debitor dengan kreditor.

Pembatalan pembayaran utang ini berbeda dengan *actio pauliana*, karena *actio pauliana* hanya dapat membatalkan perbuatan yang tidak diwajibkan undang-undang, sedangkan pembayaran utang merupakan perbuatan yang diwajibkan undang-undang.

24. Uang Hasil Penjualan Surat Berharga Dikembalikan

Pemegang surat berharga wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterimanya jika:

- a. Dapat dibuktikan bahwa pada saat surat berharga tersebut dikeluarkan, pihak yang memperoleh pembayaran sudah mengetahui bahwa terhadap debitor telah diajukan permohonan pailit.
- b. Penerbitan surat berharga tersebut akibat kolusi antara kreditor dengan debitor.

25. Pembayaran kepada Debitor Sesudah Pernyataan Pailit Dapat Dibatalkan

Jika ada kreditor yang membayar kepada debitor yang sudah dipailitkan untuk memenuhi perikatan yang telah ada sebelum debitor tersebut dipailitkan, maka pembayaran tersebut dapat dibatalkan, kecuali:

- a. Jika dibayar sesudah putusan pailit dijatuhkan tetapi putusan tersebut belum diumumkan, dan si pembayar tidak mengetahui adanya putusan pailit tersebut, atau
- b. Pembayaran dilakukan setelah pernyataan pailit diumumkan, tetapi pembayar dapat membuktikan bahwa pembayar tidak mungkin mengetahui adanya putusan pailit tersebut dan pengumumannya di tempat tinggalnya, dengan hak dari kurator untuk membuktikan sebaliknya.
- c. Pembayaran tersebut menguntungkan harta pailit.

26. Teman Sekutu Debitor Pailit Berhak Mengkompensasi Utang dengan Keuntungan

Dalam suatu persekutuan, jika salah satu sekutu dipailitkan sehingga persekutuan tersebut dibubarkan dan sekutu yang dipailitkan tersebut mempunyai utang pada persekutuan, maka keuntungan dari persekutuan

yang merupakan bagian dari teman sekutu yang dinyatakan pailit dapat dipotong untuk membayar utang sekutu pailit tersebut.

27. Hak Retensi Tidak Hilang
28. Debitor Pailit Dapat Disandera dan dikenakan Paksaan Badan
29. Debitor Pailit Dilepas dari Tahanan dengan atau Tanpa Uang Jaminan
30. Debitor Pailit Demi Hukum Dicekal
31. Harta Pailit Dapat Disegel
32. Surat-surat kepada Debitor Pailit Dapat Dibuka oleh Kurator
33. Barang-barang Berharga Milik Debitor Pailit Disimpan oleh Kurator
34. Uang Tunai Harus Disimpan di Bank
35. Penyanderaan dan Pencekalan Berlaku Juga Untuk Direksi
36. Keputusan Pailit Bersifat Serta-Merta
37. Berlaku Ketentuan Pidana Bagi Debitor

Terhadap beberapa tindakan debitor atau direksi dan komisaris dari perusahaan pailit atau perusahaan yang akan segera pailit, dapat dikenakan pidana yang tergolong perbuatan pidana merugikan kreditor atau orang yang mempunyai hak (Bab XXVI Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindakan-tindakan tersebut antara lain peminjaman uang, pengalihan aset, membuat pengeluaran yang sebenarnya tidak ada, tidak membuat catatan-catatan yang diwajibkan, atau pada masa verifikasi piutang mengaku adanya piutang yang sebenarnya tidak ada atau memperbesar jumlah piutang.

38. Debitor Pailit, Direktur dan Komisaris Perusahaan Pailit Tidak Boleh Menjadi Direktur/Komisaris di Perusahaan Lain

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak putusan pailit dijatuhkan, debitor pailit (pribadi), direktur dan komisaris dari suatu perusahaan yang dinyatakan pailit tidak boleh menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, dengan catatan debitor pailit (pribadi), direktur atau komisaris tersebut ikut bersalah menyebabkan perusahaan tersebut pailit.

39. Hak-hak Tertentu dari Debitor Pailit Tetap Berlaku

Hak yang diubah dari debitor adalah:

- a. Yang secara tegas diubah oleh perundang-undangan di bidang kepailitan
- b. Yang secara tegas diubah oleh perundang-undangan lainnya selain perundang-undangan di bidang kepailitan
- c. Yang tidak dengan tegas diubah oleh perundang-undangan, tetapi seyogyanya harus diubah karena tidak sesuai lagi dengan sifat kepailitan dari suatu perusahaan.

Jika yang dipailitkan adalah perusahaan terbuka, maka selain berlaku akibat-akibat tersebut di atas, perusahaan tersebut:⁷⁴

1. Wajib melapor kepada BAPEPAM dan mengumumkan kepada publik mengenai adanya permohonan pailit.
2. Pihak yang mengetahui informasi tentang kepailitan sebelum pelaporan dilakukan terkena ketentuan *insider trading*.
3. Terkena ketentuan tentang suspensi dan *delisting* dari bursa efek.

Salah satu tugas utama dari kurator dalam kepailitan adalah melikuidasi aset-aset debitor pailit, yaitu mengalihkan atau menjual aset-aset debitor pailit tersebut kepada pihak mana pun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku, kebiasaan, kepatutan, dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷⁵ Kurator harus mempertimbangkan kapan aset-aset debitor pailit tersebut dijual dan apa alasan penjualan aset debitor tersebut. Alasan-alasan tersebut adalah:⁷⁶

1. Menutupi Ongkos Kepailitan
2. Penahanan Barang Mengakibatkan Kerugian
3. Kurator Menjual Barang Jaminan Utang dalam Masa Penanguhan Eksekusi Jaminan Utang

Kreditor separatis tidak diperkenankan untuk mengeksekusi jaminan utangnya dalam masa penanguhan eksekusi untuk waktu selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari. Akan tetapi, kurator boleh menggunakan bahkan

⁷⁴ *Ibid.*, 86.

⁷⁵ *Ibid.*, 139.

⁷⁶ *Ibid.*, 54-56.

menjual harta pailit yang merupakan jaminan utang tersebut apabila memenuhi syarat-syarat:

- a. Harta tersebut berada dalam kekuasaan kurator;
- b. Dilakukan untuk kelangsungan usaha debitor;
- c. Kepada kreditor separatis atau pihak ketiga yang mempunyai hak atas harta tersebut telah diberikan perlindungan yang wajar.

4. Barang yang tidak Diperlukan untuk Kelangsungan Usaha Boleh Dijual

Jika tidak diusulkan perdamaian atau usul perdamaian ditolak, dapat diusulkan untuk melanjutkan perusahaan debitor. Dalam hal perusahaan debitor dilanjutkan, kurator boleh menjual harta-harta debitor pailit yang tidak diperlukan dalam melanjutkan perusahaan tersebut. Penjualan ini tidak memerlukan izin siapapun, akan tetapi dianjurkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan hakim pengawas.

5. Kurator Menjual Barang-barang pada Umumnya dalam Rangka Pemberesan

Menjual aset-aset debitor pailit sebenarnya merupakan salah satu tugas utama dari kurator. Penjualan aset debitor ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitor) tidak memerlukan persetujuan dari siapapun.

Untuk melakukan pembagian hasil penjualan aset-aset debitor pailit, maka ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁷⁷ Cara untuk membagi hasil penjualan aset tersebut adalah:⁷⁸

1. Harta yang Bukan Harta Pailit harus Dikeluarkan Terlebih Dahulu

Ada 2 (dua) macam harta yang tidak termasuk dalam budel pailit, yaitu:

- a. Harta milik debitor pailit yang dikeluarkan dari budel pailit, yaitu:
 - 1) Aset-aset tertentu dari debitor pailit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁷⁷ *Ibid.*, 147.

⁷⁸ *Ibid.*, 148-158.

2) Sejumlah Uang Biaya Hidup Debitor Pailit.

Kurator berwenang memberikan sejumlah uang kepada debitor pailit untuk membiayai penghidupannya yang besarnya bergantung pada keadaan dan ditetapkan oleh hakim pengawas.

3) Sejumlah perabot rumah tangga yang akan ditunjuk oleh hakim pengawas.

b. Harta yang bukan milik debitor (baik yang berada dalam kekuasaan debitor maupun tidak)

Harta yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- 1) Harta dalam kontrak pinjam pakai;
- 2) Harta dengan kontrak titipan. Tidak masuknya harta dengan kontrak titipan dalam budel pailit juga dipertegas dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan;
- 3) Harta dengan kontrak sewa-menyewa, termasuk sewa beli
- 4) Harta dengan kontrak leasing
- 5) Harta dengan jaminan fidusia (termasuk kreditor separatis)
- 6) Harta yang mempunyai hak retensi
- 7) Harta dengan hak penahanan kepemilikan (*reservation of title*)

2. Seluruh Utang Harta Pailit juga Harus Dikeluarkan dari Harta Pailit

Kriteria utama untuk menentukan apakah utang setelah pernyataan pailit dijatuhkan merupakan utang harta pailit adalah apakah utang tersebut bermanfaat bagi harta pailit. Jika utang tersebut bermanfaat bagi harta pailit, maka utang tersebut masuk ke dalam utang harta pailit. Contoh utang harta pailit adalah:

- a. Utang yang dibuat oleh kurator setelah putusan pailit dijatuhkan dalam rangka meningkatkan harta pailit.

- b. Upah buruh setelah putusan pailit dijatuhkan.
 - c. Uang sewa setelah putusan pailit dijatuhkan.
 - d. Ongkos-ongkos tertentu setelah putusan pernyataan pailit (Pasal 18 ayat (3) *juncto* Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).
3. Kreditor Separatis Dapat Mengeksekusi Sendiri Jaminan Utangnya
 4. Kreditor Separatis Menduduki Urutan Tertingi, Kecuali Ditentukan Lain oleh Undang-Undang

Hak kreditor separatis, walaupun diutamakan terhadap kreditor-kreditor lain, harus mengalah pada piutang-piutang negara.⁷⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan memberikan kesempatan kepada negara untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditor lain atas hasil pelelangan barang-barang milik penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.⁸⁰ Hak mendahului piutang pajak mendahului segala hak mendahului lainnya kecuali:⁸¹

- a. Biaya perkara yang disebabkan semata-mata oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Contoh dari utang yang didahulukan dari utang dengan jaminan kebendaan adalah biaya-biaya perkara yang disebutkan dalam Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸² Contoh lain pembayaran yang didahulukan dari utang dengan jaminan kebendaan adalah:

- a. Biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan (Pasal 1149 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)* (Bandung: Alumni, 1999), 17.

⁸⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 55.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), 129.

- b. Tagihan yang merupakan hak-hak pekerja (Undang-Undang Ketenagakerjaan)
- c. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal bank dilikuidasi, maka urutan kedudukan kreditor adalah sebagai berikut:
 - 1) Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 - 2) Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
 - 3) Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
 - 4) Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 5) Pajak yang terutang;
 - 6) Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin;
 - 7) Hak dari kreditor lainnya.

Perlu diperhatikan bahwa ketentuan urutan kreditor yang dibayar terlebih dahulu ini hanya berlaku untuk likuidasi bank, bukan kepailitan bank.

5. Ongkos-Ongkos Kepailitan Menduduki Urutan Tertinggi Setelah Kreditor Separatis dan Harus Dibebani kepada Setiap Kreditor Diistimewakan, tetapi Tidak untuk Kreditor Separatis
Ongkos-ongkos kepailitan menempati kedudukan paling tinggi, tetapi di bawah posisi utang dengan hak jaminan.
6. Piutang yang Diistimewakan untuk Barang Tertentu Lebih Didahulukan Urutannya daripada Piutang Diistimewakan Secara Umum

Hak-hak yang tercantum dalam Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih didahulukan dari hak-hak yang tercantum dalam Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸³

7. Piutang yang Diistimewakan Secara Umum Mempunyai Urutan Didahulukan Sesuai Nomor Penyebutannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
8. Piutang Kreditor Konkuren Dibagi Secara Pro Rata
9. Apabila Ada Kelebihan Aset dari Piutang, Diserahkan Kembali kepada Debitor Pailit

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap bank. Jika dihubungkan dengan likuidasi, Bank Indonesia mempunyai dua kewenangan, yaitu:⁸⁴

1. Mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk membubarkan bank dan membentuk tim likuidasi;
2. Kewenangan eksklusif untuk mengajukan permohonan pailit kepada bank.

Sehubungan dengan kewenangan eksklusif Bank Indonesia untuk mengajukan pailit kepada bank, Sutan Remy Sjahdeini tidak setuju dengan pemberian kewenangan eksklusif tersebut kepada Bank Indonesia. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa kreditor adalah pihak yang benar-benar dapat mengalami dan merasakan langsung keadaan tidak membayar dari debitur, sehingga sebaiknya permohonan pailit terhadap bank tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berhak untuk mengajukan permohonan pailit, dengan catatan permohonan tersebut hanya dapat diajukan setelah permohonan tersebut memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.⁸⁵

⁸³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), 88-89.

⁸⁴ Jono, *op. cit.*, 16.

⁸⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, *Op. Cit.*, hlm. 140-141.

Menurut Ramlan Ginting, kepailitan mempunyai prospek yang lebih baik dan lebih pasti daripada likuidasi karena:⁸⁶

1. Penyelesaian kepailitan dilakukan melalui jalur pengadilan sehingga pruden, sedangkan likuidasi melalui jalur luar pengadilan.
2. Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga dapat segera dilaksanakan walaupun ada Kasasi atau Peninjauan Kembali, sedangkan dalam likuidasi tidak ada pengaturannya sehingga tidak ada ketegasan kapan dimulai pelaksanaan likuidasi.
3. Dalam kepailitan ada ketentuan mengenai tindakan sementara untuk melindungi harta yang menjadi objek kepailitan dari kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak yang menguasainya sebelum putusan pailit dijatuhkan, sedangkan dalam likuidasi, tindakan sementara tersebut tidak dikenal.
4. Dalam kepailitan, kurator yang menangani harta pailit harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor dan kurator tersebut diawasi oleh hakim pengawas, sedangkan dalam likuidasi, penanganan harta likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi tanpa hakim pengawas sehingga terkesan kurang pruden.
5. Dalam kepailitan dikenal upaya perdamaian yang jika disepakati di antara para kreditor (kreditor konkuren) dan debitor serta disahkan Pengadilan Niaga, maka kepailitan akan dicabut sehingga perusahaan kembali beroperasi normal, sedangkan dalam likuidasi tidak dikenal perdamaian.
6. Dalam kepailitan tidak ada pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia dan pembubaran bank oleh rapat umum pemegang saham terlebih dahulu, sedangkan dalam likuidasi, kedua tindakan hukum itu merupakan syarat agar likuidasi dapat dilaksanakan.
7. Dalam kepailitan kemungkinan pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum hanya dilakukan jika harta pailit berada dalam keadaan insolvensi yang terjadi karena gagalnya upaya perdamaian antara kreditor konkuren dengan debitor.

⁸⁶ *Ibid.*, 16-17.

8. Dalam kepailitan, tanggung jawab Bank Indonesia lebih ringan karena pengawasan, pengurusan, dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh hakim pengawas, sedangkan dalam likuidasi, pembubaran bank dan pelaksanaan likuidasi diawasi oleh Bank Indonesia.
9. Penanganan bank bermasalah melalui kepailitan membebaskan Bank Indonesia dari gugatan publik karena pelaksanaan kepailitan menjadi tanggung jawab Pengadilan Niaga.
10. Bukti empiris menunjukkan bahwa penyelesaian melalui likuidasi adalah “penyelesaian yang belum selesai.” Contohnya adalah likuidasi 16 bank yang hingga sekarang (Agustus 2004) belum menunjukkan hasil optimal walaupun telah lewat 5 (lima) tahun.

Berbeda dengan Ramlan Ginting, Adrian Sutedi berpendapat bahwa penyelesaian terhadap bank bermasalah sebaiknya tidak ditempuh melalui kepailitan dengan alasan:⁸⁷

1. Proses likuidasi dan insolvensi yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak dapat diterapkan terhadap lembaga perbankan karena lembaga perbankan sudah memiliki aturan tentang proses likuidasi dan insolvensi tersendiri yang lebih rinci dan lengkap sebagai *lex specialis*,
2. Peranan kurator dalam kepailitan bank akan menghilangkan peranan dan intervensi Bank Indonesia terhadap bank-bank bermasalah yang dipailitkan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan keahlian khusus,
3. Kepailitan lembaga perbankan dapat membahayakan posisi bank itu sendiri dan bank-bank lainnya, bahkan dapat membahayakan kedudukan Bank Indonesia,
4. Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat penyimpan dana sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan menjadi tidak diutamakan sehingga kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga perbankan menjadi berkurang dengan akibat lebih luas dapat mengganggu stabilitas keuangan negara,

⁸⁷ Adrian Sutedi, *op. cit.*, 178.

5. Penerapan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan prosedur yang sangat sederhana terhadap bank bermasalah dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum, dan lebih lanjut dapat menimbulkan peluang terjadinya KKN dan dapat disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi oleh pemilik bank yang beritikad tidak baik.

Selain itu, likuidasi dalam kepailitan tidak secara langsung mengakibatkan suatu perusahaan bubar. Jika kepailitan sudah berakhir, perusahaan dapat hidup kembali setelah direhabilitasi. Hal ini tidak dapat diterapkan terhadap lembaga perbankan, yang jika izin usahanya dicabut dan banknya dibubarkan, maka bank tersebut tidak dapat beroperasi lagi.⁸⁸

Menurut Rudhy Prasetya, konsekuensi likuidasi bagi bank adalah:⁸⁹

1. Jika menggunakan Undang-Undang Perbankan maka aset bank dicairkan semua dan dibagikan kepada para nasabah berdasarkan urutan prioritas.
2. Jika menggunakan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka aset yang dicairkan hanya sebagian saja, yaitu sebatas dana simpanan nasabah dan tagihan dari para kreditornya. Oleh karena itu, jika menggunakan kepailitan, maka maksud Bank Indonesia untuk membagikan seluruh aset bank tidak tercapai.

D. Kasus Bank Global

Permohonan pailit terhadap bank dalam likuidasi pernah diajukan oleh Lina Sugiharti Otto yang merupakan nasabah dari Bank Global. Pada saat permohonan pailit tersebut diajukan, izin usaha Bank Global sudah dicabut dan Bank Global sedang dalam likuidasi. Dalam putusan perkara tersebut, dua orang Hakim Agung berpendapat bahwa Bank Global, walaupun sudah dicabut izin usahanya, hanya dapat dipailitkan berdasarkan permohonan Bank Indonesia. Berbeda dengan kedua Hakim Agung tersebut, I.B. Ngurah Adnyana, yang juga merupakan Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut, berpendapat bahwa pada saat itu status Bank Global sudah bukan bank sehingga bisa dipailitkan berdasarkan permohonan nasabahnya. Berikut adalah beberapa pendapat yang dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 30/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST

⁸⁸ *Ibid.*, 178.

⁸⁹ *Ibid.*, 178-179.

dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 029 K/N/2006 mengenai permohonan pailit bank dalam likuidasi yang diajukan oleh nasabahnya:

1. Kewenangan Bank Indonesia sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank harus ditinjau dari sudut pandang bank dalam kondisi sedang menjalankan kegiatan perbankan, yaitu kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.
2. Jika Bank yang masih beroperasi dapat dengan mudahnya dimohonkan pailit oleh salah satu kreditor atau nasabahnya, maka hal tersebut akan menimbulkan keguncangan dan kepanikan di tengah masyarakat, sehingga akan terjadi *rush* terhadap bank tersebut yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas perekonomian secara nasional.
3. Kepailitan terhadap bank bank dalam likuidasi tidak akan berpengaruh kepada stabilitas perekonomian. Bahkan dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi *rush* yang menimbulkan keguncangan dan kepanikan di tengah masyarakat karena bank dalam likuidasi tidak lagi mengelola dana masyarakat dan tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Bukti awal dari pernyataan bahwa tidak akan terjadi *rush* jika bank dalam likuidasi dipailitkan adalah tidak adanya *rush* atau kegoncangan sama sekali dalam industri perbankan di Indonesia ketika permohonan pailit terhadap Bank Global diajukan.
4. Bank dalam likuidasi bukan merupakan bank yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan, karena bank dalam likuidasi sudah tidak berwenang lagi untuk melaksanakan fungsinya sebagai bank.
5. Karena status hukum bank dalam likuidasi tidak lagi sebagai lembaga keuangan bank, maka bank dalam likuidasi tidak lagi terikat pada ketentuan mengenai bank, termasuk ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini berarti pihak manapun juga yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank dalam likuidasi.

6. Dalam lokakarya mengenai kewenangan eksklusif Bank Indonesia dan Bapepam dalam kepailitan, Robinson Simbolon, Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM, berpendapat bahwa kalau perusahaan efek sudah dicabut izin usahanya, perusahaan tersebut bukan lagi perusahaan efek. Kepailitan perusahaan tersebut sudah tidak ada urusannya lagi dengan Bapepam. Bapepam sudah tidak mencampuri lagi permohonan pailit terhadap perusahaan tersebut karena Bapepam tidak lagi menjadi otoritas satu-satunya yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek yang sudah dicabut izin usahanya tersebut.
7. Ratnawati W. Prasodjo berpendapat walaupun Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan dalam likuidasi dan dicabut izin usahanya, perseroan terbatas tersebut tetap berstatus sebagai bank sesuai anggaran dasarnya.
8. Sebelum mendapat izin usaha dari Bank Indonesia, suatu perseroan terbatas belum dapat menjalankan usaha perbankan. Suatu perseroan terbatas hanya dapat menjalankan usaha perbankan setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Izin usaha dari Bank Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan sedangkan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan untuk menjalankan usaha perbankan hanya merupakan syarat administratif agar perseroan terbatas tersebut dapat memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Dengan demikian, ketika izin usaha bank tersebut dicabut oleh Bank Indonesia, maka perseroan terbatas tersebut tidak lagi dapat dikatakan sebagai bank walaupun maksud dan tujuan dalam anggaran dasarnya adalah usaha perbankan.
9. Hukum memungkinkan perseroan terbatas dalam likuidasi untuk dimohonkan pailit.
10. Melalui proses kepailitan akan diperoleh kepastian hukum karena proses kepailitan diawasi langsung oleh pengadilan dengan mengacu kepada peraturan kepailitan yang telah mengatur secara khusus dan mendetail mengenai proses likuidasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan proses tersebut. Lain halnya dalam likuidasi bank, pertanggungjawaban

likuidator hanya kepada Bank Indonesia, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan yang seimbang antara kepentingan debitor dan para kreditornya.

11. Hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya utang tidak timbul hanya berdasarkan perjanjian utang piutang, melainkan dapat timbul dari kewajiban yang dapat dituntut di muka pengadilan.
12. Menurut Zulkarnaen Sitompul dan Bernadette Waluyo, nasabah penyimpan dana dalam suatu bank merupakan kreditor dari bank yang bersangkutan.
13. Dalam likuidasi, seluruh kewajiban perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi menjadi jatuh tempo demi hukum dan karenanya wajib dibayar.
14. Dengan ditolaknya penarikan dana yang dilakukan nasabah, maka bank dalam likuidasi mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, nasabah tersebut dapat mengajukan permohonan pailit jika terbukti bank dalam likuidasi mempunyai utang lain.
15. Utang bank dalam likuidasi dalam perkara permohonan pailit Lina Sugiharti Otto belum jatuh tempo karena Neraca Verifikasi Likuidasi belum mendapat persetujuan Bank Indonesia dan proses pencairan harta dan/atau penagihan kepada debitor belum selesai dilakukan.
16. Urutan prioritas pembayaran antara para kreditor dalam proses likuidasi lebih menguntungkan bagi nasabah bank karena nasabah diberi prioritas pembayaran. Dalam kepailitan, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana tidak diutamakan karena nasabah hanya sebagai kreditor konkuren.
17. Hampir tidak ada proses likuidasi di Indonesia yang dapat selesai dengan baik dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi para nasabah. Contohnya adalah proses likuidasi terhadap Bank Dwipa yang belum selesai walaupun sudah berlangsung hampir sepuluh tahun (pada saat permohonan pailit Lina Sugiharti Otto diajukan).
18. Sampai saat ini tidak ada proses likuidasi terhadap bank yang berjalan dengan jelas dan transparan.

19. Dalam perkara permohonan pailit Lina Sugiharti Otto terhadap Bank Global, pernyataan bahwa jika Bank Global dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka akan timbul kerugian terhadap Negara karena proses kepailitan tidak berada dalam pengawasan Bank Indonesia sehingga tidak menjamin uang negara merupakan pernyataan yang tidak berdasar fakta dan hukum.

Selain dari keputusan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 30/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 029 K/N/2006, penulis juga menemukan pendapat-pendapat mengenai perkara tersebut dari artikel-artikel, yaitu:

1. Erman Radjagukguk berpendapat bahwa bank dalam likuidasi sudah bukan bank sehingga tidak terikat ketentuan perbankan, termasuk Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁹⁰
2. Oey Hoey Tiong, Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia, berpendapat bahwa status bank dalam likuidasi masih tetap bank, hanya saja bank dalam likuidasi tidak lagi menjalankan kegiatannya sebagai bank.⁹¹
3. Zulkarnaen Sitompul berpendapat bahwa likuidasi akan memberikan perlindungan kepada nasabah bank.⁹²
4. Jika Bank Global dinyatakan pailit, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar 732,9 miliar Rupiah.⁹³

⁹⁰ Hukum Online, "Hanya BI yang Berhak Memailitkan Bank dalam Likuidasi," *loc. cit.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Hukum Online, "Likuidasi Bank Global: Masih Bisa Dinyatakan Pailit?" *loc. cit.*

⁹³ Hukum Online, "Gugatan Pailit Terhadap Bank Global Masuk Tahap Kesimpulan," *loc. cit.*

BAB III
STATUS HUKUM BANK DALAM LIKUDASI
DAN PERMOHONAN PAILIT NASABAH
BANK DALAM LIKUIDASI

A. Status Hukum Bank dalam Likuidasi

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sampai sekarang masih terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukum bank yang sudah dicabut izin usahanya yang akhirnya mempengaruhi pendapat apakah bank tersebut dapat dipailitkan berdasarkan permohonan pailit kreditornya. Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai bank yang sudah dicabut izin usahanya dan kepailitan bank tersebut.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan jelas menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bank menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengertian bank yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan.

Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Kegiatan utama bank adalah menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman.⁹⁴ Selain kegiatan tersebut di atas, bank juga memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank yang sudah dicabut izin usahanya tidak menjalankan kegiatan usaha dari sebuah bank. Jangankan memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, kegiatan utama bank, menghimpun dana dan tidak menyalurkannya kembali kepada masyarakat, pun tidak dilaksanakan. Akan tetapi, hal ini belum tentu berarti bahwa bank yang sudah dicabut izin usahanya

⁹⁴ Subagyo, et al., *Op. Cit.*, 86.

tersebut sudah bukan bank sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan.

Walaupun bank dalam likuidasi tidak dapat menjalankan kegiatan usaha bank, tidak secara langsung berarti bank tersebut sudah bukan bank. Apalagi pada bank yang sudah dicabut izin usahanya tersebut, walaupun sudah tidak mengumpulkan dana dari masyarakat, masih tersimpan dana dari masyarakat yang sudah terkumpul sebelum bank tersebut berhenti beroperasi. Akan tetapi, hal ini tidak berarti juga bahwa bank tersebut masih merupakan bank, karena izin usaha bank tersebut sudah dicabut dan bank tersebut sudah tidak bisa melanjutkan kegiatan usahanya.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Likuidasi dan Pasal 58 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Melihat ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa status badan hukum dari bank dalam likuidasi adalah tetap badan hukum sampai dengan berakhirnya likuidasi, akan tetapi, status bank tersebut masih sebagai bank atau sudah bukan sebagai bank tidak dijelaskan secara eksplisit. Status hukum bank dalam likuidasi ini sangat penting karena sangat menentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank tersebut. Jika status hukumnya masih merupakan bank, maka bank tersebut hanya dapat dipailitkan berdasarkan permohonan dari krediturnya, sedangkan jika bank tersebut hanya merupakan perseroan terbatas, maka bank tersebut dapat dipailitkan berdasarkan permohonan pailit dari krediturnya atau dari bank itu sendiri.

Oleh karena itu, sekarang akan dibahas mengenai izin usaha dari suatu bank. Ratnawati W. Prasodjo berpendapat walaupun Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan dalam likuidasi dan dicabut izin usahanya, perseroan terbatas tersebut tetap berstatus sebagai bank sesuai anggaran dasarnya.⁹⁵ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Menurut Oey Hoey Tiong, Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia. Oey Hoey Tiong menyatakan bahwa status bank dalam likuidasi masih tetap bank, hanya saja bank dalam likuidasi tidak lagi menjalankan

⁹⁵ Ariyanto, Dedi Setiawan, dan Taufik Hidayat, "Bank Global di Bawah Naungan BI," klipring terlampir.

kegiatannya sebagai bank.⁹⁶ Berbeda dengan kedua pendapat sebelumnya, Yuhelson berpendapat bahwa, walaupun maksud dan tujuan perseroan terbatas dalam anggaran dasarnya adalah untuk bergerak di bidang perbankan, sebelum mendapat izin usaha dari Bank Indonesia, suatu perseroan terbatas belum dapat menjalankan usaha perbankan.⁹⁷ Suatu perseroan terbatas hanya dapat menjalankan usaha perbankan setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Izin usaha dari Bank Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan sedangkan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan untuk menjalankan usaha perbankan hanya merupakan syarat administratif agar perseroan terbatas tersebut dapat memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Dalam hal kepailitan Bank, Erman Radjagukguk juga mempunyai pendapat yang sama dengan Yuhelson, yaitu bank dalam likuidasi sudah bukan bank sehingga tidak terikat ketentuan perbankan, termasuk Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁹⁸ Hal ini berarti pihak manapun juga yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank dalam likuidasi.

Hal serupa juga dikemukakan Robinson Simbolon, Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM, dalam lokakarya mengenai kewenangan eksklusif Bank Indonesia dan BAPEPAM dalam kepailitan, hanya saja pendapat Robinson Simbolon dalam lokakarya tersebut adalah mengenai perusahaan efek. Robinson Simbolon berpendapat bahwa kalau perusahaan efek sudah dicabut izin usahanya, perusahaan tersebut bukan lagi perusahaan efek. Dalam hal kepailitan, Robinson Simbolon berpendapat kepailitan perusahaan tersebut (perusahaan efek) sudah tidak ada urusannya lagi dengan BAPEPAM.⁹⁹ BAPEPAM sudah tidak mencampuri lagi permohonan pailit terhadap perusahaan tersebut karena BAPEPAM tidak lagi menjadi otoritas satu-satunya yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek yang sudah dicabut izin usahanya tersebut.¹⁰⁰

⁹⁶ Hukum Online, "Hanya BI yang Berhak Memailitkan Bank dalam Likuidasi," *loc. cit.*

⁹⁷ Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 029 K/N/2006.

⁹⁸ Hukum Online, "Hanya BI yang Berhak Memailitkan Bank dalam Likuidasi," *loc. cit.*

⁹⁹ Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 029 K/N/2006.

¹⁰⁰ *Ibid.*

Sekilas terlihat bahwa seharusnya pencabutan usaha bank mempunyai akibat yang serupa dengan pencabutan usaha karena perusahaan efek dan bank sama-sama memerlukan suatu izin khusus untuk dapat melakukan kegiatan usahanya. Alasan lainnya adalah bahwa permohonan pailit perusahaan efek dan bank sama-sama tidak dapat diajukan sembarang pihak, akan tetapi harus dimohonkan oleh pihak tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Walaupun demikian, perlu juga diperhatikan bahwa ada perbedaan antara akibat pencabutan izin usaha terhadap bank dalam likuidasi dengan perusahaan efek dimana pada perusahaan efek, pencabutan usaha mengakibatkan statusnya sebagai perusahaan efek hilang, tetapi perusahaan tersebut masih dimungkinkan untuk tetap berjalan, sedangkan pada bank, pencabutan izin usaha merupakan tindak lanjut dari likuidasi bank dan bank tersebut sudah tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya lagi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank dan perusahaan efek pada awalnya sama-sama merupakan perseroan terbatas biasa, baru setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang, perseroan terbatas biasa tersebut berubah, masing-masing menjadi bank dan perusahaan efek, dan setelah izin usahanya dicabut, perusahaan efek masih dapat menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan bank sudah tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Signifikansi dari izin usaha dari suatu bank dapat juga dilihat dalam Undang-Undang Perbankan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda. Jika melihat kedua ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tanpa izin usaha, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan merupakan suatu pidana berat, dan tanpa izin usaha, suatu badan usaha tidak dapat memenuhi definisi dari bank.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pendaftaran badah hukum sekurang-kurangnya dapat dilihat sebagai syarat formal suatu badan hukum dapat diakui sah sebagai badan hukum.¹⁰¹ Dalam kaitannya dengan bank, selain syarat badan hukum harus didaftarkan, ada juga syarat untuk memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Menurut penulis, persyaratan izin usaha dari Bank Indonesia ini merupakan syarat formal dari badan hukum bank, sehingga dengan tidak dipenuhinya syarat formal tersebut, badan hukum bank tidak dapat diakui sah sebagai badan hukum bank.

Jika melihat pada akibat dari pencabutan izin usaha bank yang dilakukan terhadap bank dalam likuidasi, maka bank dalam likuidasi sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai bank sehingga secara nyata bank tersebut tidak menjalankan fungsi bank sehingga bank tersebut tidak dapat disebut sebagai bank lagi. Selain itu, jika melihat pentingnya izin usaha dari suatu bank dalam memulai usaha, maka sebuah bank belum merupakan bank sebelum mendapatkan izin usaha bank. Izin usaha dari Bank Indonesia merupakan suatu syarat formal yang mutlak diperlukan sedangkan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan untuk menjalankan usaha perbankan hanya merupakan syarat administratif agar perseroan terbatas tersebut dapat memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan dicabutnya izin usaha suatu bank, maka status hukum bank tersebut juga hilang sehingga bank tersebut sudah bukan bank lagi, melainkan perseroan terbatas biasa.

B. Permohonan Pailit Nasabah Bank dalam Likuidasi

Jika melihat status hukum bank dalam likuidasi yang sudah bukan bank lagi, melainkan perseroan terbatas biasa, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bank dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit atas permohonan bank dalam likuidasi itu sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Walaupun demikian, hakim, dalam mengambil keputusan, harus juga memperhatikan kenyataan bahwa di dalam bank dalam likuidasi yang hanya merupakan perseroan terbatas biasa, ada dana masyarakat yang terkumpul pada saat bank dalam likuidasi tersebut masih merupakan bank dan menjalankan

¹⁰¹ Jimly Assiddique, "Badan Hukum," dalam Jimly Asshiddiqie <<http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>> [diakses 25 Desember 2011]

kegiatan usaha sebagai bank. Walaupun bank dalam likuidasi hanya merupakan perseroan terbatas biasa, penyelesaian kewajibannya adalah penyelesaian kewajiban perseroan terbatas tersebut yang timbul saat perseroan terbatas itu masih menjadi bank dan sebagai akibat dari perseroan terbatas tersebut menjalankan usaha sebagai bank.

Menurut aliran realisme hukum, hukum itu tidak pasti (*indeterminate*)¹⁰². Dengan pembatasan logika deduktif dan pertimbangan analogi dan adanya premis dan aturan yang kabur, kaum realis berargumen bahwa hampir selalu mungkin untuk mendapatkan beberapa (terkadang tidak konsisten) jawaban hukum atas masalah tertentu.¹⁰³ Menurut penganut realisme hukum, dalam memutus perkara, hakim seharusnya melihat fakta dalam perkara yang merupakan faktor psikologi dan sosial, dan tidak karena aturan hukum menuntut hasil yang khusus.¹⁰⁴ Dalam hati penganut realisme hukum, tujuan hukum adalah mendorong kebaikan sosial untuk seluruh masyarakat, bukan tujuan yang terbatas pada keadilan untuk pencari keadilan tertentu.¹⁰⁵ Hukum menurut kaum realisme hukum harus mendorong kepentingan, kebahagiaan, dan kebaikan dari warganegara.¹⁰⁶ Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan aspek ekonomi, politik, dan historis, di mana hukum formal hanyalah panduan lemah dalam mencapai keputusan, dan hakim menerapkan “*real law*” yang lebih sensitif pada fakta yang terkait.¹⁰⁷ Oleh karena itu, dalam aliran realisme hukum, hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga sebagai pencipta hukum.¹⁰⁸ Berhubung dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat dan multi tafsir mengenai status hukum bank dalam likuidasi, peran hakim sebagai pencipta hukum tidak sepenuhnya bertentangan dengan aliran positivisme hukum yang menurut John Austin, dalam hal hukum yang ditetapkan oleh alat-alat kekuasaan negara saja tidak cukup karena ada situasi di mana hukum positif tidak memberi petunjuk dan saran, sehingga hakim harus

¹⁰² David B. Wilkins, “Legal Realism for Lawyers,” *Harvard Law Review*, Volume 104 (1990): 470.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 471.

¹⁰⁴ Erman Rajagukguk, *Filsafat Hukum Ekonomi*, Diktat Perkuliahan 2010, (Jakarta: 2010), hlm 87.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 87.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Mathew C. Stephenson, “Legal Realism for Economists,” *Journal of Economic Perspectives*, Volume 23 No 2 (Spring 2009): 198.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 206

bertindak sebagai legislator dan menciptakan ketentuan baru yang menurut keyakinannya benar.¹⁰⁹

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, dalam memutus perkara, hakim seharusnya melihat fakta dalam perkara.¹¹⁰ Dalam kepailitan bank dalam likuidasi, bank dalam likuidasi sudah dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses pemberesan kewajiban dan harta kekayaannya. Sekilas terlihat ada sedikit kejanggalan dalam permohonan pailit terhadap bank dalam likuidasi, karena bank dalam likuidasi sebenarnya sudah tidak beroperasi, sedang dalam proses pemberesan harta kekayaan dan kewajibannya, dan setelah itu akan dibubarkan, jadi seperti ada sedikit aneh jika terhadap bank dalam likuidasi tersebut masih diajukan permohonan pailit.

Jika melihat pada peraturan perundang-undangan, maka perseroan dalam likuidasi dapat dipailitkan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Dari kedua ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa badan hukum dalam likuidasi juga dapat dipailitkan.

Selain ketentuan tersebut, ada juga ketentuan lain yang menyatakan bahwa perseroan dalam likuidasi dapat dipailitkan, yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas). Memang pada saat permohonan pailit terhadap Bank Global diajukan, Undang-Undang Perseroan Terbatas masih berupa rancangan undang-undang yang belum berlaku, akan tetapi, walaupun tesis ini merupakan studi kasus terhadap Bank Global, tesis ini juga membahas kepailitan bank dalam likuidasi secara umum, sehingga penulis merasa ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas perlu dibahas juga, apalagi pada saat perkara permohonan pailit terhadap Bank Global sedang dalam proses, rancangan

¹⁰⁹ Erman Rajagukguk, *Filsafat Hukum Ekonomi, Op. Cit.*, hlm. 69

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm 87.

terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah diajukan dan di dalam rancangan tersebut sudah ada ketentuan yang menyatakan bahwa perseroan dalam likuidasi dapat dipailitkan.

Menurut Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit terhadap perseroan dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan. Selain ketentuan tersebut, penjelasan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang dibubarkan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. Sehubungan dengan kepailitan terhadap perseroan dalam likuidasi, Belanda, dalam Undang-Undang Perseroan Belanda, mewajibkan likuidator dari perseroan yang berada dalam likuidasi untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perseroan tersebut segera setelah likuidator mengetahui bahwa utang-utang perseroan tersebut melebihi asetnya.¹¹¹ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa sejak sebelum perkara permohonan pailit terhadap Bank Global, hukum sudah mengenal proses kepailitan terhadap perseroan dalam likuidasi, bahkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang pada saat perkara permohonan pailit terhadap Bank Global berlangsung masih berupa rancangan undang-undang, mewajibkan likuidator untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perseroan dalam likuidasi jika likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan.

Walaupun penulis berpendapat bahwa status bank yang sudah dicabut izin usahanya sudah bukan bank yang dimaksud Undang-Undang Perbankan, dalam hal kepailitan bank, selain mengenai mengenai masalah status bank seperti yang sudah dibahas di atas, penulis merasa perlu juga untuk membahas alasan dari permohonan pailit bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Hal ini penting karena selain yang tertulis dalam Undang-undang, ada juga yang tidak tertulis, tetapi hanya tersirat dari ketentuan suatu undang-undang. Dalam

¹¹¹ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, diterjemahkan Kartini Muljadi (Jakarta: PT TataNusa, 2000), hlm. 5.

memutuskan suatu perkara, hakim juga perlu untuk memperhatikan dasar pertimbangan dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, maka permohonan pailit terhadap bank dalam likuidasi yang diajukan nasabah bank tersebut seharusnya tidak dapat diterima. Walaupun demikian, menurut penulis, dalam menghadapi permohonan pailit tersebut, hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa, seperti yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, kreditur adalah pihak yang benar-benar dapat mengalami dan merasakan langsung keadaan tidak membayar dari debitur, sehingga sebaiknya permohonan pailit terhadap bank tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berhak untuk mengajukan permohonan pailit, dengan catatan permohonan tersebut hanya dapat diajukan setelah permohonan tersebut memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.¹¹² Pada kenyataannya, Bank Indonesia terkesan tidak mau melakukan penyelesaian melalui kepailitan. Menurut Aria Suyudi, hal ini dikarenakan Bank Indonesia, dengan mempertimbangkan Undang-Undang Perbankan, berpendapat bahwa perbankan tidak mengenal mekanisme kepailitan.¹¹³ Hal ini sama sekali tidak benar karena Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Perbankan jelas-jelas menyatakan bahwa dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan. Ketentuan tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan mengenal mekanisme kepailitan.

Dalam menghadapi permohonan pailit terhadap bank dalam likuidasi yang diajukan oleh nasabahnya, hakim juga harus memperhatikan bahwa dasar pertimbangan dari ketentuan yang menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap bank hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada bank jika bank dapat dipailitkan dengan mudah, dan kekhawatiran *rush* (nasabah penyimpan di bank yang dimohonkan tersebut segera berbondong-bondong antri untuk mengambil simpanannya) akan terjadi jika permohonan pailit diajukan terhadap sebuah bank. Jika permohonan pailit

¹¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 140-141.

¹¹³ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Hemi Sri Nurbayati, *Op. Cit.*, hlm. 92-93.

terhadap bank dapat dengan mudah diajukan oleh siapa saja, maka masyarakat akan sulit untuk mempercayai bank. Selain itu, jika permohonan pailit terhadap sebuah bank diajukan, maka dikhawatirkan akan terjadi *rush*.¹¹⁴ Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya *rush* pada bank-bank lain dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas perekonomian secara nasional.¹¹⁵

Menurut penulis, permohonan pailit terhadap bank dalam likuidasi tidak akan menyebabkan *rush*. Likuidasi suatu bank sudah menimbulkan keresahan sosial.¹¹⁶ *Rush* sudah terjadi saat bank dilikuidasi karena pada saat itu sudah timbul keresahan di masyarakat penyimpan dana. Jika bank dalam likuidasi dipailitkan, maka tidak akan menyebabkan terjadi *rush* lagi, karena masyarakat dalam tahap menunggu uangnya dikembalikan. *Rush* pada bank-bank lain pun tidak akan terjadi jika permohonan pailit diajukan terhadap bank dalam likuidasi. Masyarakat mengetahui bahwa permohonan pailit terhadap bank dalam likuidasi tidak dapat disamakan dengan bank yang masih sehat dan beroperasi.

Pertimbangan lain bank tidak dapat dipailitkan sembarang pihak adalah untuk melindungi dana masyarakat di dalam bank.¹¹⁷ Prioritas utama pengaturan perbankan adalah melindungi dana masyarakat. Salah satu asas dalam hukum perbankan adalah asas kehati-hatian. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 dan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan.¹¹⁸ Asas kehati-hatian ini wajib diterapkan dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.¹¹⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, bank, termasuk dalam penerapan asas kehati-hatian, diawasi dan dibina oleh Bank Indonesia. Dalam melakukan pengawasan, prioritas Bank Indonesia adalah menjaga kepercayaan dan menjaga keamanan dana masyarakat.¹²⁰ Kebijakan Bank Indonesia dimaksudkan untuk mengamankan sektor perbankan dan melindungi dana masyarakat.¹²¹ Menurut Dian Ediana Rae, sebagai otoritas moneter dan perbankan, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

¹¹⁴ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 204.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 132.

¹¹⁷ Imran Nating, *Op. Cit.*, hlm. 36.

¹¹⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 18-19.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

¹²⁰ Humas Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), hlm. 17.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 19.

dimaksudkan untuk melindungi bank dari kemungkinan risiko usahanya, akan tetapi filsosofi dari perlindungan terhadap risiko usaha tersebut adalah untuk melindungi dana masyarakat yang ada di bank.¹²² Dari uraian tersebut, dapat terlihat bahwa fokus utama dalam pengaturan perbankan adalah melindungi dana masyarakat yang ada di bank.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, prioritas utama pengaturan perbankan adalah melindungi dana masyarakat. Untuk bank dalam likuidasi, harus diperhatikan juga bahwa, baik penyelesaian secara likuidasi maupun kepailitan, tidak memungkinkan bank dalam likuidasi untuk melakukan kegiatan usaha lagi, sehingga tidak dapat menambah kekayaan bank yang berarti tidak dapat meningkatkan kemampuan bank tersebut untuk mengembalikan uang masyarakat. Oleh karena itu, terhadap bank dalam likuidasi, kepailitan dan likuidasi hanya merupakan pilihan cara penyelesaian kewajiban bank tersebut. Walaupun demikian, pemilihan cara penyelesaian kewajiban bank dalam likuidasi tersebut harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap dana masyarakat, yaitu cara penyelesaian yang mana yang akan memberikan perlindungan lebih kepada para nasabah penyimpan dana.

Zulkarnaen Sitompul berpendapat bahwa likuidasi akan memberikan perlindungan kepada nasabah bank karena urutan prioritas pembayaran antara para kreditor dalam proses likuidasi lebih menguntungkan bagi nasabah bank karena nasabah diberi prioritas pembayaran.¹²³ Dalam kepailitan, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana tidak diutamakan karena nasabah hanya sebagai kreditor konkuren. Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Likuidasi (Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan belum berlaku pada saat Bank Global dilikuidasi,) urutan pembayaran kewajiban bank kepada kreditornya dalam likuidasi adalah:

1. Pembayaran gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor;

¹²² Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 227.

¹²³ Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 029 K/N/2006.

2. Nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh tim likuidasi;
3. Lainnya;
4. Dalam hal terdapat lembaga yang kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

Walaupun penelitian ini merupakan studi kasus terhadap bank global, tetapi penelitian ini juga membahas mengenai bank dalam likuidasi dan tidak terbatas pada Bank Global sehingga penelitian ini akan membahas juga mengenai urutan pembayaran kewajiban bank dalam likuidasi berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, urutan pembayaran kewajiban bank kepada kreditornya dalam likuidasi adalah:

1. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
2. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
3. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
4. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Pajak yang terutang;
6. Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin;
7. Hak dari kreditor lainnya.

Penyelesaian secara likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Likuidasi dan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya sama. Memang sekilas terlihat ada perbedaan dimana dalam urutan berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berada di atas nasabah penyimpan dana, tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, pada Peraturan Pemerintah

Likuidasi juga ditentukan bahwa jika ada lembaga yang kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana. Jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui proses kepailitan, sekilas terlihat bahwa nasabah diuntungkan karena urutannya berada di atas hak dari kreditor lainnya yang di dalamnya termasuk kreditor separatis. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih lanjut, nasabah tidak selalu diuntungkan dengan urutan pembayaran melalui proses likuidasi.

Dalam likuidasi menurut Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, kewajiban terhadap nasabah penyimpan berada di atas kreditor separatis dan kreditor istimewa, tetapi di bawah biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Berbeda dengan likuidasi menurut Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, dalam kepailitan, nasabah bersama-sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai kreditor konkuren berada di urutan terakhir setelah kreditor separatis dan kreditor istimewa. Jika sebuah bank dilikuidasi atau dipailitkan, maka Lembaga Penjamin Simpanan harus menjamin sejumlah tertentu dari simpanan nasabah penyimpan di bank yang dilikuidasi dan dipailitkan tersebut. Karena bank berhubungan dengan masyarakat langsung dan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka jumlah nasabah penyimpan dana di bank pasti sangatlah besar. Dengan demikian, jumlah jaminan yang harus dibayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan sangatlah besar dan bisa saja jauh lebih besar daripada hutang kreditor separatis dan kreditor istimewa dari bank tersebut. Oleh karena itu, belum tentu nasabah penyimpan diuntungkan dengan urutan kreditor pada likuidasi bank. Penulis berpendapat bahwa kemungkinan nasabah penyimpan diuntungkan dengan urutan pembayaran pada likuidasi sangatlah kecil.

Masih terkait dengan masalah urutan pembayaran kewajiban, dalam kasus permohonan pailit Lina Sugiharti Otto terhadap Bank Global, terdapat pernyataan bahwa jika Bank Global dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka akan timbul kerugian terhadap Negara. Potensi kerugian yang akan dialami negara

adalah sebesar 732,9 (tujuh ratus tiga puluh dua koma sembilan) miliar Rupiah.¹²⁴ Penulis sedikit heran terhadap pernyataan tersebut. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, piutang-piutang negara harus diutamakan terhadap utang lainnya. Hak mendahului piutang pajak mendahului segala hak mendahului lainnya kecuali:

1. Biaya perkara yang disebabkan semata-mata oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak;
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut;
3. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Penyelesaian harta bank yang sudah dicabut izin usahanya melalui kepailitan pun harus tetap tunduk pada ketentuan tersebut. Dengan demikian, baik dalam likuidasi maupun kepailitan, piutang pajak terhadap negara dibayar terlebih dahulu. Bahkan dalam likuidasi, pajak negara menempati urutan di bawah biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Piutang-piutang negara lainnya akan dibayar sesuai kedudukan utang tersebut, apakah piutang tersebut merupakan piutang yang dijamin dengan benda tertentu, apakah piutang tersebut diistimewakan, atau termasuk dalam piutang biasa. Dari mana asal potensi kerugian negara jika Bank Global dipailitkan? Atau bisa juga timbul pertanyaan lain. Cara apa yang dilakukan dalam likuidasi sehingga negara tidak dirugikan? Siapa yang harus dirugikan untuk menghilangkan kerugian negara?

Potensi kerugian sebesar 732,9 (tujuh ratus tiga puluh dua koma sembilan) miliar Rupiah yang akan dialami negara tersebut juga bisa dilihat dari sisi lain. Jika ada yang dirugikan, maka ada yang diuntungkan. Dengan negara berpotensi mengalami kerugian, maka ada pihak yang berpotensi mendapatkan keuntungan. Berhubung penyelesaian secara likuidasi dan kepailitan terhadap bank dalam likuidasi pada dasarnya adalah penyelesaian kewajiban bank terhadap kreditornya, maka jika ada pihak yang dirugikan, maka ada kreditor yang akan diuntungkan. Sehubungan dengan adanya pihak yang diuntungkan dan dirugikan, maka perlu

¹²⁴ *Ibid.*

diingat bahwa, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, alasan di balik ketentuan yang menyatakan bahwa hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank adalah untuk melindungi dana masyarakat di dalam bank yang bersangkutan. Hal yang menjadi prioritas dalam pengaturan perbankan adalah melindungi dana masyarakat. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank Indonesia dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan bank bertujuan untuk melindungi dana masyarakat.¹²⁵ Selain itu, salah satu alasan penyelesaian secara likuidasi dipilih dan dipertahankan oleh tim likuidasi dalam kasus permohonan pailit Lina Sugiharti Otto terhadap Bank Global adalah likuidasi lebih menguntungkan nasabah.¹²⁶ Jadi, dengan tetap berdasarkan pada hukum, penyelesaian kewajiban bank dalam likuidasi harus mengutamakan dan menguntungkan nasabah penyimpan dana.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa penyelesaian melalui likuidasi belum tentu menguntungkan nasabah bank, dan penyelesaian dalam kepailitan belum tentu merugikan nasabah bank. Kedua penyelesaian tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut Ramlan Ginting, kepailitan mempunyai kelebihan-kelebihan dari likuidasi, yaitu:¹²⁷

1. Penyelesaian kepailitan dilakukan melalui jalur pengadilan sehingga pruden, sedangkan likuidasi melalui jalur luar pengadilan.
2. Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga dapat segera dilaksanakan walaupun ada Kasasi atau Peninjauan Kembali, sedangkan dalam likuidasi tidak ada pengaturannya sehingga tidak ada ketegasan kapan dimulai pelaksanaan likuidasi.
3. Dalam kepailitan ada ketentuan mengenai tindakan sementara untuk melindungi harta yang menjadi objek kepailitan dari kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak yang menguasainya sebelum putusan pailit dijatuhkan, sedangkan dalam likuidasi, tindakan sementara tersebut tidak dikenal.

¹²⁵ Humas Bank Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 19.

¹²⁶ Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 029 K/N/2006.

¹²⁷ Jono, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

4. Dalam kepailitan, kurator yang menangani harta pailit harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor dan kurator tersebut diawasi oleh hakim pengawas, sedangkan dalam likuidasi, penanganan harta likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi tanpa hakim pengawas sehingga terkesan kurang pruden.
5. Dalam kepailitan dikenal upaya perdamaian yang jika disepakati di antara para kreditor (kreditor konkuren) dan debitor serta disahkan Pengadilan Niaga, maka kepailitan akan dicabut sehingga perusahaan kembali beroperasi normal, sedangkan dalam likuidasi tidak dikenal perdamaian.
6. Dalam kepailitan tidak ada pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia dan pembubaran bank oleh rapat umum pemegang saham terlebih dahulu, sedangkan dalam likuidasi, kedua tindakan hukum itu merupakan syarat agar likuidasi dapat dilaksanakan.
7. Dalam kepailitan kemungkinan pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum hanya dilakukan jika harta pailit berada dalam keadaan insolvensi yang terjadi karena gagalnya upaya perdamaian antara kreditor konkuren dengan debitor.
8. Dalam kepailitan, tanggung jawab Bank Indonesia lebih ringan karena pengawasan, pengurusan, dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh hakim pengawas, sedangkan dalam likuidasi, pembubaran bank dan pelaksanaan likuidasi diawasi oleh Bank Indonesia.
9. Penanganan bank bermasalah melalui kepailitan membebaskan Bank Indonesia dari gugatan publik karena pelaksanaan kepailitan menjadi tanggung jawab Pengadilan Niaga.
10. Bukti empiris menunjukkan bahwa penyelesaian melalui likuidasi adalah “penyelesaian yang belum selesai.” Contohnya adalah likuidasi 16 bank yang hingga Agustus 2004 belum menunjukkan hasil optimal walaupun telah lewat 5 (lima) tahun.

Berbeda dengan Ramlan Ginting, Adrian Sutedi berpendapat bahwa penyelesaian terhadap bank bermasalah sebaiknya tidak ditempuh melalui kepailitan dengan alasan:¹²⁸

1. Proses likuidasi dan insolvensi yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak dapat diterapkan terhadap lembaga perbankan karena lembaga perbankan sudah memiliki aturan tentang proses likuidasi dan insolvensi tersendiri yang lebih rinci dan lengkap sebagai *lex specialis*,
2. Peranan kurator dalam kepailitan bank akan menghilangkan peranan dan intervensi Bank Indonesia terhadap bank-bank bermasalah yang dipailitkan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan keahlian khusus,
3. Kepailitan lembaga perbankan dapat membahayakan posisi bank itu sendiri dan bank-bank lainnya, bahkan dapat membahayakan kedudukan Bank Indonesia,
4. Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat penyimpan dana sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan menjadi tidak diutamakan sehingga kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga perbankan menjadi berkurang dengan akibat lebih luas dapat mengganggu stabilitas keuangan negara,
5. Penerapan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan prosedur yang sangat sederhana terhadap bank bermasalah dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum, dan lebih lanjut dapat menimbulkan peluang terjadinya KKN dan dapat disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi oleh pemilik bank yang beritikad tidak baik.

Menurut penulis, pernyataan Ramlan Ginting yang menyatakan bahwa bukti empiris menunjukkan bahwa penyelesaian melalui likuidasi adalah “penyelesaian yang belum selesai” juga harus diperhatikan. Untuk mendukung pernyataannya, Ramlan Ginting mengemukakan likuidasi 16 bank yang hingga Agustus 2004 belum menunjukkan hasil optimal walaupun telah lewat 5 (lima) tahun sebagai contoh. Dalam dunia ekonomi, dikenal istilah *time value of money*. Uang, jika dibungakan, tentunya akan bertambah jumlahnya, tetapi nilainya belum tentu bertambah. Ada banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut, misalnya inflasi.


¹²⁸ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 178.

Oleh karena itu, walaupun jumlahnya bertambah di masa depan, bisa saja nilai dari jumlah uang tersebut turun. Oleh karena itu, jangka waktu dalam penyelesaian kewajiban bank dalam likuidasi harus diperhitungkan. Walaupun jumlah yang didapat dari suatu cara penyelesaian lebih besar, tetapi karena penyelesaian tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga uang baru cari di kemudian hari, bisa saja nilainya dari jumlah yang lebih besar tersebut justru berkurang. Selain itu, harus dipertimbangkan juga jika uang bisa dicairkan lebih cepat, walaupun jumlahnya lebih sedikit, tetapi uang tersebut bisa digunakan untuk modal usaha, sehingga walaupun jumlah yang didapat dari suatu cara penyelesaian lebih kecil, tetapi karena uang itu lebih cepat cair, maka di kemudian hari nilainya menjadi jauh lebih besar karena digunakan untuk usaha. Dalam dunia ekonomi, peluang tidak muncul setiap saat, sehingga ketersediaan uang akan sangat menentukan apakah suatu peluang dapat dimanfaatkan atau tidak. Selain dari segi usaha, dari segi kehidupan sehari-hari pun ketersediaan uang pada suatu saat sangat penting karena terkadang manusia menghadapi keadaan mendesak yang memerlukan uang.

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa seharusnya permohonan pailit terhadap bank dalam likuidasi dapat juga diajukan oleh nasabah yang merupakan kreditor bank dalam likuidasi tersebut. Dalam memutus permohonan pailit seperti ini, hakim seharusnya tidak menggunakan pembuktian sederhana seperti pada perkara permohonan pailit pada umumnya. Dalam memutus perkara permohonan pailit seperti ini, hakim harus mempertimbangkan bahwa fokus utama dalam pengaturan perbankan adalah melindungi dana masyarakat yang ada di bank, kreditor adalah pihak yang benar-benar dapat mengalami dan merasakan langsung keadaan tidak membayar dari debitur¹²⁹, pengalaman penyelesaian melalui likuidasi yang pernah ada, neraca keuangan bank dalam likuidasi, urutan prioritas pembayaran dalam penyelesaian dengan cara likuidasi dan kepailitan serta dampaknya bagi nasabah, kelebihan dan kekurangan penyelesaian kewajiban melalui likuidasi dan kepailitan jika diterapkan dalam kasus tersebut, dan analisa ekonomi atas masing-masing penyelesaian dan dampaknya bagi nasabah bank dalam likuidasi bersangkutan.

¹²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Op. Cit., hlm. 140-141.

Keputusan yang dihasilkan oleh hakim haruslah keputusan yang paling menguntungkan masyarakat penyimpan dana, dalam hal ini nasabah bank dalam likuidasi.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Status hukum bank dalam likuidasi sudah bukan bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak berlaku terhadap bank dalam likuidasi dan bank dalam likuidasi tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga bank dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit berdasarkan permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya jika bank dalam likuidasi tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
2. Bank dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit berdasarkan permohonan nasabahnya. Dalam memutus permohonan pailit terhadap bank dalam likuidasi, hakim sebaiknya tidak menggunakan pembuktian sederhana seperti pada perkara permohonan pailit pada umumnya, tetapi hakim harus mempertimbangkan bahwa fokus utama dalam pengaturan perbankan adalah melindungi dana masyarakat yang ada di bank, kreditor adalah pihak yang benar-benar dapat mengalami dan merasakan langsung keadaan tidak membayar dari debitur¹³⁰, pengalaman penyelesaian melalui likuidasi yang pernah ada, neraca keuangan bank dalam likuidasi, urutan prioritas pembayaran dalam penyelesaian dengan cara likuidasi dan kepailitan serta dampaknya bagi nasabah, kelebihan dan kekurangan penyelesaian kewajiban melalui likuidasi dan kepailitan jika diterapkan dalam kasus tersebut, dan analisa ekonomi atas masing-masing penyelesaian dan dampaknya bagi nasabah bank dalam likuidasi bersangkutan. Keputusan yang dihasilkan oleh hakim haruslah keputusan yang paling menguntungkan nasabah bank dalam likuidasi.

¹³⁰ *Ibid.*

B. Saran

Menurut penulis, jika dikemudian hari ada permohonan pailit terhadap bank dalam likuidasi yang diajukan oleh nasabahnya, hakim sebaiknya tidak menyatakan permohonan pailit tersebut tidak dapat diterima. Sebaiknya hakim memeriksa perkara tersebut dengan tidak menggunakan pembuktian sederhana seperti pada perkara permohonan pailit pada umumnya, tetapi hakim harus mempertimbangkan bahwa fokus utama dalam pengaturan perbankan adalah melindungi dana masyarakat yang ada di bank, kreditur adalah pihak yang benar-benar dapat mengalami dan merasakan langsung keadaan tidak membayar dari debitur¹³¹, pengalaman penyelesaian melalui likuidasi yang pernah ada, neraca keuangan bank dalam likuidasi, urutan prioritas pembayaran dalam penyelesaian dengan cara likuidasi dan kepailitan serta dampaknya bagi nasabah, kelebihan dan kekurangan penyelesaian kewajiban melalui likuidasi dan kepailitan jika diterapkan dalam kasus tersebut, dan analisa ekonomi atas masing-masing penyelesaian dan dampaknya bagi nasabah bank dalam likuidasi bersangkutan. Dalam memutus permohonan pailit tersebut, hakim sebaiknya mengeluarkan keputusan yang menurut keyakinannya paling menguntungkan nasabah bank dalam likuidasi.

¹³¹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Gautama, Sudargo. *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hoff, Jerry. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi. Jakarta: PT TataNusa, 2000.
- Humas Bank Indonesia. *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2010.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Khairandy, Ridwan, dan Siti Anisah. "Perlindungan yang Seimbang dalam Undang-Undang Kepailitan: Telaah Teoritis Terhadap Para Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pailit." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 17 (2002): 31-39.
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak Tanggungan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Muyassarotussolichah. *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia Pra Lembaga Penjamin Simpanan*. Yogyakarta: LinkSAS, 2005.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Rae, Dian Ediana. *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.

- Rajagukguk, Erman. *Filsafat Hukum Ekonomi*. Diktat Perkuliahan 2010. Jakarta: 2010.
- Sastrawidjaja, H. Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2006.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hak Tanggungan: Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Bandung: Alumni, 1999.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subagyo, Sri Fatmawati, Rudy Badrudin, Astuti Purnamawati, dan Alfigari. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- _____. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja. *Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Undang-Undang

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank*. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831.

_____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902.

_____. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.

_____. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902.

_____. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

_____. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420.

_____. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Keputusan Pengadilan

Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Nomor: 029 K/N/2006*.

_____. *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 30/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST*.

Artikel

Assiddique, Jimly. "Badan Hukum." Jimly Asshiddiqie. <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14> (diakses 25 Desember 2011).

Ariyanto, Dedi Setiawan, dan Taufik Hidayat. "Bank Global di Bawah Naungan BI." kliping terlampir.

Hukum Online. "Gugatan Pailit Terhadap Bank Global Masuk Tahap Kesimpulan." Hukum Online. <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15280&cl=Berita> (diakses 10 Maret 2008).

_____. "Hanya BI yang Berhak Memailitkan Bank dalam Likuidasi." Hukum Online." <http://hukumonline.com/detail.asp?id=17876&cl=Berita> (diakses 10 Maret 2008).

_____. "Likuidasi Bank Global: Masih Bisa Dinyatakan Pailit?" Hukum Online. <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15251&cl=Berita> (diakses 10 Maret 2008).

Legal Review. "Beda Pandang Karena Status Bank." *Legal Review*, No: 55/TH V/2008, 41.

Stephenson, Mathew C. "Legal Realism for Economists." *Journal of Economic Perspectives*, Volume 23 No 2 (Spring 2009): 191-211.

Wikipedia. "Bank." Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Banker> (diakses 30 Oktober 2008).

_____. "Bank." Wikipedia. <http://id.wikipedia.org/wiki/Bank> (diakses 30 Oktober 2008).

_____. "Bankruptcy." Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy> (diakses 30 Oktober 2008).


_____. "Gagal Bayar." Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_bayar (diakses 3 November 2008).

_____. "Liquidation." Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Liquidation> (diakses 3 November 2008).

Wilkins, David B. "Legal Realism for Lawyers." *Harvard Law Review*, Volume 104 (1990): 469-515.

Ensiklopedia

“Liquidation.” Dalam *Black’s Law Dictionary*. Ed. Bryan A. Garner. St. Paul: West, 2004.





Kepailitan

Bank Global di Bawah Naungan BI

Permohonan pailit terhadap Bank Global Tbk. (dalam likuidasi) ditolak oleh majelis hakim. Bank dalam status dilikuidasi tetap tidak dapat dipailitkan oleh nasabah.

Ariyanto, Dedi Setiawan, dan Dikdik Taufik Hidayat

LINA Sugiharti Otto untuk sementara masih tetap gigit jari. Tabungannya sebesar Rp 238 juta yang disimpan di Bank Global (dalam likuidasi) hingga kini belum kembali. Bahkan, upayanya untuk memailitkan bank tersebut kandas. Senin dua pekan silam majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta menolak permohonan tersebut. "Meskipun dalam status likuidasi dan dicabut izin usahanya, status hukum PT Bank Global Tbk. tetap sebagai

bank, dan yang berhak memailitkannya adalah Bank Indonesia," ucap hakim Cicut Sutarso saat membacakan putusannya.

Benar, status dalam likuidasi itulah sejatinya yang dijadikan celah oleh Lina untuk memohonkan pailit bank yang telah membuat uangnya melayang. Dia beralasan bahwa jika sebuah bank telah dicabut izin usahanya dan sudah dalam proses likuidasi, maka entitasnya bukan lagi sebagai bank yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang tentang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998).

Aturan hukum itu mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. "Karena izin usahanya sudah dicabut, maka PT Bank Global tidak lagi menjalankan usaha perbankan dan status hukumnya adalah perseroan terbatas biasa," tegas Lina seperti tertuang dalam gugatannya.

Sekadar informasi, langkah hukum untuk memailitkan alias kebangkrutan Bank Global diayun oleh Lina setelah dia gagal menarik dananya yang disimpan di bank tersebut. Alkisah, pada 13 Desember 2004, wanita yang berdomisili di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, itu hendak menarik uangnya sebesar Rp 205 juta. Namun, dia mesti gigit jari karena bank tersebut tak dapat memenuhi kewajibannya.

Asal tahu saja, pada saat itu Bank Global bisa dibilang sudah rontok. Tragedi itu memang mengejutkan banyak orang. Soalnya, per September 2004 bank tersebut masih tampak kokoh. CAR-nya tercatat pada angka 44,84%. Tak sampai sebulan, angka kecukupan modal itu tiba-tiba anjlok hingga minus 39%, sangat

jauh dari ketentuan yang digariskan Bank Indonesia (BI).

Sudah begitu, aset perusahaan yang tadinya tampak mengembang akhirnya mengempis habis. Tengok saja, dari total aset senilai Rp 1,3 triliun, sebanyak Rp 1,123 triliun di antaranya berupa portofolio atau surat berharga. Ketika diperiksa, ternyata surat berharga yang benar-benar ada hanya senilai Rp 200 miliar. Tak aneh jika kemudian timbul dugaan bahwa laporan keuangan bank yang direktur utamanya kini menjadi buronan itu telah direkayasa. Hingga pada 13 Desember 2004 BI membekukan kegiatan usaha PT Bank Global dan sebulan kemudian mencabut izin usahanya.

Tak ganjil pula bila klaim sebesar Rp 238 juta yang dilayangkan Lina pada 6 Juni 2006 lalu hingga kini tak kunjung terbayar. Selain Lina, dua nasabah lainnya, Mieke Marjolyn dan Ana Lukman yang masing-masing memiliki simpanan sebesar Rp 390 juta dan Rp 3,5 miliar, juga tak bisa menarik simpanannya.



ASETNYA YANG TAMPAK GEMUK, TERNYATA SANGAT KEROPOS

Seperti terungkap di persidangan, para nasabah itu menunjuk Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang tentang Kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004). Berdasarkan ketentuan itu mereka berkesimpulan bahwa belum dilakukannya pembayaran atas dana yang tersimpan tersebut membuktikan bahwa Bank Global (dalam likuidasi) memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bukan hanya itu, adanya beberapa nasabah yang belum terbayar simpanannya menunjukkan bahwa Bank Global memiliki utang lebih dari satu kreditor.

Untuk lebih menguatkan argumen, dalam permohonannya Lina memaparkan bahwa dengan jalur kepailitan maka pengurusan aset bank tersebut akan lebih transparan. Alasannya, proses tersebut telah didukung oleh perangkat aturan yang terperinci, baik mengenai verifikasi utang, ranking kreditor, tata cara penjualan aset, maupun pembagian budel kepada para kreditor.

Sebaliknya, demikian tulis Lina, dalam proses likuidasi tidak jelas siapa yang mengawasi. Selain itu, mekanisme hukum yang tersedia juga tak cukup mengantisipasi jika ada tindakan debitur yang merugikan kreditor. Pendeknya, tidak mudah bagi kreditor untuk memastikan bahwa dia akan memperoleh perlakuan

dan pembayaran yang adil dalam proses likuidasi.

Tentu saja tim likuidasi Bank Global menolak semua tuduhan itu. Kukuh Komandoko, kuasa hukum tim likuidasi, menegaskan bahwa kliennya melakukan proses pengurusan aset secara jelas, terperinci, dan transparan. Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan juga turut mengawasi. Sehingga bisa dipastikan jika semua pelaksanaan berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

MANUSIA TIDAK MUNGKIN JADI HEWAN

Kukuh juga menepis anggapan jika sebuah bank yang dicabut izin usahanya maka otomatis berubah menjadi perseroan biasa. Mestinya, lanjut Kukuh, hal itu dilihat pada maksud dan tujuan didirikannya perusahaan tersebut. Dan tidak bisa sebuah bank yang telah dilikuidasi menjadi hilang maksud dan tujuannya itu. "Jadi jika ada bank yang izinnya dicabut, maka statusnya tetap sebagai bank, hanya saja tidak boleh melakukan kegiatan usaha," kata Kukuh. "Tidak mungkin kita dilahirkan manusia setelah meninggal jadi hewan," selorohnya.

Alhasil, karena tetap berstatus sebagai bank, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan, menurut Kukuh, yang berhak untuk memohonkan pailit adalah Bank Indonesia. Persisnya beleid tersebut menyebutkan bahwa dalam hal debitur adalah bank maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Lebih dari itu, Kukuh menerangkan bahwa Lina sejatinya termasuk nasabah yang tidak dijamin dalam program penjaminan pemerintah. Hal itu didasarkan pada hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) terhadap Bank Global. Alhasil, Lina—bersama dengan sejumlah nasabah lain yang juga tidak dijamin oleh pemerintah—mesti menunggu proses likuidasi yang diperkirakan masih memerlukan waktu sekitar lima tahun. "Lina memang pernah menagih, tapi kami sampaikan bahwa dia harus menunggu hasil likuidasi," ujarnya.

Argumen Kukuh diamini oleh majelis hakim. Menurut majelis, perseroan terbatas didirikan secara limitatif untuk bergerak di bidang tertentu. Hal itu tertuang dalam anggaran dasarnya. Jika di kemudian hari dilikuidasi, maka statusnya tetap melekat sampai dinyatakan bubar atas dasar rapat umum pemegang saham. Hal itu sesuai dengan penjelasan yang disampaikan ahli perseroan terbatas, Ratnawati W. Prasodjo, yang mengatakan, meskipun perusahaan yang bergerak di bidang perbankan izinnya dicabut, maka status tersebut tetap melekat sesuai anggaran dasarnya.

Lina memang harus rela menunggu lama. Soalnya, uang nasabah di Bank Global ternyata tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kasus Bank Global itu, kata Krisna Wijaya, Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), terjadi di sebelum lembaga yang dipimpinnya lahir. Sedangkan menurut UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, yang dijamin oleh institusi itu hanya uang nasabah yang ada di bank setelah LPS berdiri. "Jadi kalau kasus terjadi sebelum LPS berdiri, maka kami tidak menjaminkannya," tutur Krisna.